

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP FENOMENA
POLITIK UANG DALAM PILKADA 2024 (STUDI KASUS
DI DESA SABUNGAN KECAMATAN SUNGAI KANAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN)**



SKRIPSI

Di Ajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Hukum Tata Negara

Oleh

RAHMA DIANA

NIM: 2210300016

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDIMPUAN
2026**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP FENOMENA
POLITIK UANG DALAM PILKADA 2024 (STUDI KASUS
DI DESA SABUNGAN KECAMATAN SUNGAI KANAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN)**



SKRIPSI



Di Ajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Hukum Tata Negara

Oleh

RAHMA DIANA

NIM: 2210300016

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDIMPUAN
2026**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP FENOMENA
POLITIK UANG DALAM PILKADA 2024 (STUDI KASUS
DI DESA SABUNGAN KECAMATAN SUNGAI KANAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN)**



SKRIPSI

Di Tulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

RAHMA DIANA

NIM: 2210300016

PEMBIMBING I

Prof. Dr. Arbanur Rasyid, M.A.

NIP. 197307251999031002

PEMBIMBING II

Agustina Damanik, M. A

NIP. 198808122023212056

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDIMPUAN
2026**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n Rahma Diana

Padangsidimpuan, 2026
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Rahma Diana** berjudul "Analisi Fiqh Siyasah Terhadap Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada 2024 (Studi Kasus Di Desa Sabungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan)". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Prof. Dr. Arbanur Rasyid, M.A.
NIP. 197307251999031002

PEMBIMBING II

Agustina Damanik, M.A.
NIP. 198808122023212056

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahma Diana

NIM 2210300016

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi: Aanalisi Fiqh Siyasah Terhadap Fenomena Politik Uang Dalam
Pilkada 2024 (Studi Kasus Di Desa Sabungan Kecamatan Sunga
Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 2026

Diana
NIM.2210300016

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahma Diana

NIM : 2210300016

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul, “ **Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada 202 (Studi Kasus Di Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan)**”, beserta perangkat yang ada (Jika diperlukan)

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan tugas akhir peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, 2026


Diana
NIM. 2210300016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon(0634)22080Faximile(0634)24022
Website : <http://fasih.uinsyahad.ac.id> Email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI

SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Rahma Diana
NIM : 2210300016
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fenomena Politik Uang dalam Pilkada 2024 (Studi Kasus di Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan)

Ketua

Dr. Ahmatnihar, M.Ag.
NIP. 1976802022000031005

Sekretaris

Ahmad Soleh Hasibuan, M.H
NIP. 199304112020121003

Anggota

Dr. Ahmatnihar, M.Ag.
NIP. 1976802022000031005

Ahmad Soleh Hasibuan, M.H
NIP. 199304112020121003

Dr. Kholidah, M.Ag.
NIP. 197208272000032002

Hendra Gunawan, M.A
NIP. 198712052020121003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidimpuan

Tanggal

: 23 Juni 2026

Pukul

: 11.00 WIB s/d selesai

Hasil/Nilai

: 78.5 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif Predikat

: 3,49 (tiga koma empat Puluh sembilan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nordin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahpadang.ac.id> email: fasih@uinsyahpadang.ac.id

SURAT PENGESAHAN DEKAN

Nomor **B.1221/Un.28/D/PP.00./2026**

Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada 2024 (Studi Kasus Di Desa Sabungan Kecamatan Sunga Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan)

Nama : Rahma Diana

Nim : 2210300016

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Padangsidempuan, 01-4-2026

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Dr. Ahmatulijar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

ABSTRAK

Nama : Rahma Diana
Nim : 2210300016
Prodi\Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : Analisis Fiqh Siyasah Terhadap
Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada 2024 (Studi Kasus Di
Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten
Labuhanbatu Selatan)

Politik uang merupakan salah satu persoalan serius yang terus menggerogoti integritas demokrasi di Indonesia, termasuk dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk praktik politik uang yang terjadi di Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, menganalisis faktor-faktor penyebabnya, serta mengkaji praktik tersebut dari perspektif fiqh siyasah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari masyarakat setempat, anggota Bawaslu, dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan Pilkada 2024, sementara data sekunder bersumber dari literatur hukum Islam, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang di Desa Sabungan berlangsung dalam beberapa bentuk, antara lain pemberian uang tunai berkisar antara Rp200.000 hingga Rp300.000 per pemilih, distribusi paket sembako, serta penyediaan fasilitas transportasi gratis bagi mahasiswa perantauan yang pulang untuk memberikan suara. Praktik ini didorong oleh rendahnya kondisi ekonomi masyarakat, lemahnya pendidikan politik, dan kuatnya budaya pragmatisme dalam pemilu. Ditinjau dari perspektif fiqh siyasah, politik uang dikategorikan sebagai risywah (suap) yang secara tegas dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan umat, serta berpotensi melahirkan pemimpin yang tidak berorientasi pada kepentingan publik.

Kata Kunci: Fiqh Siyasah, Politik Uang, Pilkada 2024, Risywah, Demokrasi.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, taufik, dan rahmat nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada 2024 (Studi Kasus Di Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan) ”**

Sholawat serta salam senantiasa pula tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dengan harapan semoga selalu mendapatkan pencerahan ilahi yang dirisalahkan kepadanya hingga hari akhir nanti. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih ini penulis sampikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memimpin dan mengembangkan institusi dengan penuh dedikasi serta memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis dan menyelesaikan studi hingga tahap penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ahmatnizar M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan, arahan, serta menciptakan lingkungan akademik yang kondusif sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dengan baik.

3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan akademik kepada penulis selama proses perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. Arbanur Rasyid, M.A. selaku Pembimbing I dan Ibu Agustina Damanik, M. A selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Habibi, S.H, M.Hum selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta semangat yang tiada henti kepada penulis. Berkat pengorbanan, perhatian, dan motivasi yang diberikan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga segala kebaikan, doa, dan dukungan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan yang berlipat dari Tuhan Yang Maha Esa.

9. Terimakasih kepada diri sendiri yang telah berjuang dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai proses, kesulitan, serta tantangan selama menyusun skripsi ini. Semua usaha, kesabaran, ketekunan, dan semangat untuk belajar hingga akhir skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Rekan-rekan seperjuangan Hukum Tata Negara-1 angkatan 22 yang selalu kompak dan saling mendukung, terima kasih untuk kebersamaan, tawa dan dukungan. Tidak sedarah tapi rasanya seperti keluarga.
11. Terimakasih kepada Putri, Yosa, Lovly, Jannah dan teman teman yang lainnya yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk mengerjakan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet(dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de(dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te(dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet(dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Komater balik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ف	Nun	N	En
ك	Wau	W	We
ق	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..''..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— —	Kasrah	I	I
— :	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tandadan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... —	fathahdanya	Ai	Adani
و ... —	fathahdanwau	Au	adanu

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا —	fathahdanalif	A	A

ي _____	Kasrahanya	I	I
و_____	dommahdanwau	U	U

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI MUNAQSAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	6
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Terdahulu.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Teori.....	19
1. Teori Fiqh Siyasah	19
2. Teori Politik Uang (<i>Money Politics</i>)	24
3. Teori Legitimasi Kepemimpinan Dalam Islam	25
4. Pilkada Dan Demokrasi Dalam Kacamata Islam.....	28
5. Kerangka Teoritis Penelitian.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	32
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	32
C. Subjek Penelitian.....	32
D. Sumber Data.....	33

F. Keabsahan Data	35
G. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap fenomena politik uang yang terjadi dalam pilkada 2024 Di Desa Sabungan.....	74
B. Bentuk Praktik Politik Uang yang Terjadi dalam Pelaksanaan Pilkada 2024.....	46
C. Faktor yang Mendorong Terjadinya Politik Uang dalam Pilkada 2024	55
D. Upaya Pencegahan Terjadinya Politik Uang Pada Pilkada	79
E. Analisis Penulis	83
BAB V PENUTUPAN.....	87
A. KESIMPULAN	87
B. SARAN	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu wujud konkret dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Melalui Pilkada, masyarakat diberikan hak dan kebebasan untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. Namun, dalam pelaksanaannya, Pilkada kerap kali tidak terlepas dari berbagai persoalan serius, salah satunya adalah praktik politik uang (*money politic*). Fenomena ini menjadi ancaman terhadap integritas demokrasi, karena secara fundamental mencederai asas keadilan, kejujuran, dan kebebasan dalam memilih.

Politik uang merupakan masalah terbesar dalam setiap rekrutmen politik, termasuk dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Melalui Pilkada diharapkan terpilih pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas sesuai dengan kehendak rakyat, namun dalam pelaksanaannya, salah satu “pesta demokrasi” ini di pertontonkannya perilaku-perilaku kecurangan, ketidakjujuran, kebohongan-kebohongan dalam kampanye bahkan membodohi masyarakat dengan memberikan uang atau barang menjelang pencoblosan agar pemilih memilih calon tertentu yang dikenal dengan istilah *money politic* (politik uang). Fenomena politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Labusel, yang merujuk

pada penggunaan uang atau materi untuk mempengaruhi pilihan pemilih, telah menjadi masalah signifikan dalam proses demokrasi di Indonesia, termasuk dalam Pilkada.

Dalam konteks Pilkada 2024, praktik ini masih terus terjadi di berbagai daerah, termasuk di tingkat Desa. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah yang terjadi di Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, di mana diduga terjadi distribusi uang kepada masyarakat secara terselubung menjelang hari pemungutan suara. Pada saat Pilkada tahun 2024, banyak calon yang melakukan kecurangan untuk menarik simpati masyarakat agar memilih mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya praktik politik uang dari paslon bupati (pasangan calon) nomor urut 01 terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemberian uang tunai yang diberikan kepada masyarakat senilai Rp. 200 ribu hingga Rp.300 ribu, pemberian uang tunai tersebut terjadi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Yang Meliputi Kecamatan Torgamba, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Kota Pinang, Kecamatan Silangkitang Dan Kecamatan Sei Kanan¹. Kemudian pembagian sembako (minyak goreng, gula pasir, bubuk teh, beras), Serta menggratiskan ongkos bagi mahasiswa perantau.

¹ Ahmad Sulthon Zainawi, "Duga Ada Politik Uang Dan Intimidasi", <https://www.Mkri.Id>, 14 Januari 2025, diakses 15 Desember 2025

Pada saat pelaksanaan pilkada, praktik pemberian uang tunai atau yang dikenal sebagai serangan fajar umumnya dilakukan satu hari sebelum pemungutan suara, sedangkan pemberian sembako biasanya dilakukan pada masa kampanye, sekitar satu minggu sebelum pemilihan. Pasangan calon nomor 03 telah menyampaikan laporan ke bawaslu mengenai dugaan adanya politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 01.

Kepada pemilih dan kader partai. Faktor sosial, ekonomi, serta tingkat pendidikan menjadi pemicu utama berkembangnya praktik ini. Selain itu, praktik politik uang mengancam integritas Pilkada dengan menurunkan tingkat partisipasi politik masyarakat dan mengurangi akuntabilitas calon kepala daerah. Artikel ini menyarankan perlunya penguatan pengawasan dan pendidikan politik untuk meminimalkan dampak buruk politik uang dalam pemilu dan Pilkada di Indonesia.²

Politik uang terjadi dalam pemilihan kepala daerah kabupaten dan provinsi. Peraturan Perundang-undangan (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004) belum cukup kuat dalam mengatur dan memberikan sanksi terhadap praktik politik uang, selain itu permasalahannya juga terletak pada penegakan hukumnya sendiri. Aktivitas ini (politik uang) tidak hanya mengancam pemerintah yang bersih dan efektif, tetapi juga pemilu yang bersih dan jujur.

² Salman, Endang Suparta, dan Fuji Cantika. 2025. "Politik Uang Pada Pilkada Merangin Tahun 2024". *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 3 (2):459-69. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.232>

Mereka yang menggunakan politik uang untuk memenangkan pemilu biasanya diharapkan dapat mengembalikan investasi mereka setelah pemilu dengan keuntungan.

Jika tidak dikendalikan publik dan kesejahteraan bersama dapat terpuruk. Ini adalah kejahatan, dan sangat merusak integritas pemilu. *Money politic* atau politik uang sering kali terjadi saat menjelang pemilu dan pilkada, upaya ini selalu menjadi senjata pamungkas para calon kepala daerah atau anggota legislatif mereka berusaha mempengaruhi pilihan para pemilih atau penyelenggara pemilu dengan memberikan imbalan seperti uang ataupun sembako.

Adanya politik uang ini merusak pola pikir masyarakat dalam memilih pemimpin yang jujur dan bertanggung jawab. Jika praktik politik uang terus berlangsung, hal tersebut akan semakin mengubah cara pandang masyarakat terhadap demokrasi dan kepemimpinan. Fenomena politik uang ini bukan hanya menjadi masalah dari sisi hukum positif, tetapi juga penting ditinjau dari perspektif fiqh siyasah, yaitu cabang ilmu fikih yang membahas tata kelola pemerintahan dan politik dalam Islam. Fiqh siyasah mengajarkan bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan keadilan dan tanggung jawab, bukan direbut melalui cara-cara yang menyimpang dari nilai-nilai Islam. Dalam pandangan Islam, membeli suara rakyat untuk

mendapatkan kekuasaan merupakan bentuk *ghulul* (pengkhianatan) terhadap amanah dan bentuk *fasad* (kerusakan) dalam tatanan masyarakat.³

Fiqh siyasah, sebagai cabang ilmu hukum islam yang mempelajari prinsip prinsip pemerintahan dan urusan publik, memiliki relevansi yang besar dalam mengevaluasi fenomena politik uang. Prinsip-prinsip hukum islam seperti keadilan, keamanan, dan kemashalatan umum menjadi dasar dalam menilai tindakan-tindakan yang terlibat dalam politik uang.

Dalam sejarah Islam, para ulama klasik seperti Al-Mawardi dalam karya monumentalnya *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* telah menekankan pentingnya integritas moral dan keadilan dalam pemilihan pemimpin.⁴ Pemimpin tidak dipilih karena kekayaannya, melainkan karena kemampuannya dalam menegakkan keadilan dan maslahat umat. Maka dari itu, politik uang tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, tetapi juga bertolak belakang dengan etika politik Islam.

Studi kasus di Desa Sabungan menunjukkan bahwa praktik politik uang tidak hanya terjadi karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi dan syariat Islam dalam memilih pemimpin. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap praktik ini dari sudut pandang fiqh

³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 6332

⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), hlm. 24

siyasah, agar dapat ditemukan solusi yang bukan hanya legalistik, tetapi juga etik dan teologis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena politik uang dalam Pilkada 2024 di Desa Sabungan berdasarkan perspektif fiqh siyasah, dengan harapan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan etika politik Islam dalam sistem demokrasi lokal di Indonesia. Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi bagi penyelenggara pemilu, tokoh agama, dan masyarakat dalam membangun budaya politik yang bersih dan bermartabat.

B. Fokus Masalah

Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana fenomena politik uang yang terjadi dalam Pilkada 2024 di Desa Sabungan dapat dipahami dan dikritisi melalui pendekatan fiqh siyasah. Penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah sejauh mana kesadaran masyarakat Muslim di desa tersebut terhadap hukum syar'i yang berkaitan dengan jual beli suara, serta bagaimana pandangan Islam terhadap legitimasi kepemimpinan yang diperoleh melalui praktik semacam itu.

C. Batasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diberikan batasan istilah sebagai berikut:

a. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah cabang ilmu dalam fikih Islam yang membahas prinsip-prinsip, aturan, dan etika pemerintahan menurut syariat Islam, termasuk dalam hal kepemimpinan, kekuasaan, pengambilan kebijakan, dan hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Dalam konteks penelitian ini, fiqh siyasah dijadikan sebagai landasan teoretis untuk menilai fenomena politik uang dalam Pilkada menurut pandangan Islam⁵.

b. Politik Uang (*Money Politics*)

Politik uang adalah pemberian atau penerimaan uang atau barang berharga sebagai pemberian atau janji pemberian dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Politik uang merupakan salah satu bentuk pelanggaran pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).⁶

c. Politik uang adalah Pilkada 2024

Pilkada 2024 merujuk pada pemilihan kepala daerah (gubernur, Bupati, Dan Wali Kota) secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia pada tahun

⁵ Ahmad Syafi'i, *Fikih Siyasah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm, 50.

⁶ Muhammad Arqon, dkk, "*Pencegahan Politik Unag di indonesia*" Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1. No.2 (2023)

2024, sesuai dengan ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU)⁷.

Dalam penelitian ini, Pilkada yang dimaksud secara khusus merujuk pada pelaksanaan di Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan.

d. Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan

Desa Sabungan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Sungai Kanan. Dalam penelitian ini, desa tersebut menjadi lokasi studi kasus terkait fenomena politik uang yang terjadi dalam rangkaian Pilkada 2024, baik dalam bentuk temuan langsung maupun berdasarkan informasi dari narasumber dan data lapangan.⁸

e. Analisis

Analisis dalam konteks penelitian ini adalah proses penguraian dan penelaahan secara kritis terhadap data dan fakta yang diperoleh di lapangan, untuk kemudian dikaji dan disimpulkan menggunakan pendekatan fiqh siyasah sebagai kerangka teoritis.

⁷ Komisi Pemilihan Umum, “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2022”, Jakarta : KPU, 2024

⁸ Data Monografi Desa Sabungan Tahun 2024, Diakses Dari Internet

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk praktik politik uang yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada 2024 Di Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan?
2. Apa faktor-faktor yang mendorong terjadinya politik uang dalam pilkada 2024 Di Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan?
3. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap fenomena politik uang yang terjadi dalam pilkada 2024 Di Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk memahami dan menjelaskan fenomena politik uang dalam Pilkada 2024 dari perspektif fiqh siyasah. Secara lebih rinci, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pandangan fiqh siyasah terhadap fenomena politik uang yang terjadi dalam Pilkada 2024 di Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk-bentuk praktik politik uang yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada 2024 di Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya politik uang dalam Pilkada 2024 di Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan di bidang fiqh siyasah, khususnya dalam kajian-kajian kontemporer yang mengaitkan antara prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam dengan praktik politik modern seperti Pilkada. Dengan mengkaji fenomena politik uang dari sudut pandang Islam, penelitian ini dapat memperkaya literatur ilmiah yang bersifat integratif antara ilmu keislaman dan ilmu sosial-politik.

b. Manfaat Praktis

- a) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran kritis terhadap bahaya politik uang serta urgensi memilih pemimpin berdasarkan pertimbangan moral dan keislaman, bukan transaksional.
- b) Bagi penyelenggara dan pengawas pemilu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi dalam menyusun strategi

pendidikan politik dan pengawasan yang berbasis nilai-nilai keagamaan dan etika.

- c) Bagi tokoh agama dan pendidik, penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk menyampaikan nilai-nilai Islam dalam bidang politik secara kontekstual, agar dakwah tidak hanya terfokus pada ibadah individual, tetapi juga pada aspek sosial-politik umat.
- d) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi awal untuk mengkaji isu serupa dalam konteks wilayah lain, atau dengan pendekatan yang berbeda, seperti hukum positif, sosiologi politik, atau etika Islam.

G. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu bertujuan untuk mengidentifikasi penelitian-penelitian yang memiliki relevansi dengan tema yang diangkat. Dengan menelaah penelitian sebelumnya, penulis dapat menemukan posisi penelitian ini secara ilmiah, sekaligus menghindari pengulangan topik. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema ini antara lain:

1. Triwikrama (2025) – Money Politik Dalam Pilkada Serentak: Studi Kasus Persepsi Masyarakat. Penelitian ini berfokus pada perspektif sosiologis dan psikologis pemilih dalam pilkada serentak. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat, meskipun menyadari politik uang adalah pelanggaran, cenderung bersikap pragmatis atau apatis. Persepsi masyarakat di lokasi

studi menganggap politik uang sebagai “dana transport” atau “rejek musiman”, sehingga keberanian untuk melaporkan pelanggaran sangat rendah.

Perbedaan dengan Penelitian saya menggunakan fiqh siyasah tujuannya adalah untuk mengevaluasi praktik politik uang berdasarkan syariat islam dan berfokus pada lokasi di desa sabungan sedangkan triwikrama fokus pada persepsi di pilkada serentak secara umum.⁹

2. Jurnal Dimensia UNY (2021) – Praktik politik uang pada pilkades: bentuk dan upaya penanggulangannya. Studi ini berfokus pada pilkades dan menemukan beragam bentuk politik uang, mulai dari pemberian materi (uang, barang, sembako) hingga janji–janji proyek. Bentuknya di sesuaikan dengan kondisi lokal dan jaringan kekerabatan. Hasil utamanya adalah penanggulangan politik uang di pilkades sangat sulit dilakukan karena melibatkan kekeluargaan dan sanksi sosial yang lebih lemah. Upaya penanggulangannya harus melibatkan tokoh agama dan adat setempat, bukan hanya lembaga hukum.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian sebelumnya berfokus pada pilkades dan upaya penanggulangannya secara

⁹ Triwikrama, “*Money Politik Dalam Pilkada Serentak: Studi Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Transaksional Politik di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 11 No. 1 2025

deskriptif, penelitian saya fokus pada pilkada dan bertujuan untuk mengevaluasi praktik politik uang menggunakan pendekatan fiqh siyasah.¹⁰

3. Ayatullah (2023) – Politik uang perpektif fikih siyasah dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ini adalah studi normatif yuridis yang membandingkan hukum positif (Undang-undang pemilu) dengan fiqh siyasah. Hasilnya menyimpulkan bahwa politik uang bertentangan baik dengan hukum negara maupun fiqh siyasah. Dalam pandangan islam, politik uang dikatagorikan sebagai risywah (suap) karena bertujuan untuk memperoleh hak atau jabatan secara tidak sah. Praktik ini merusak prinsip kepemimpinan islam yang harus didasarkan pada komptensi dan amanah.

Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya adalah penelitian normatif yuridis (studi pustaka), sedangkan penelitian saya bersifat analisis terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Data yang digunakan adalah data primer (wawancara, observasi) yang didukung data sekunder.¹¹

4. Anshar Maulana (2024) – Tinjauan fiqh siyasah terhadap politik uang dalam pemilu 2024 di kota subussalam. Penelitian ini menemukan bahwa praktik politik uang di kota subussalam pada pemilu 2024 pada pemilu

¹⁰Baharuddin Salim Amirul” *Praktik Politik Uang Dalam Pilkades:*” Jurnal Dimensia, Vol.11 No. 2, 2022

¹¹ Ayatullah, “ Politik Uang Perpektif Fiqh Siyasah Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” Skripsi (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2023)

2024 dilakukan secara terstruktur melalui tim pemenangan. Motif utama pemilih menerima uang adalah faktor ekonomi (kebutuhan mendesak). Hasil tinjauan fiqh siyasah menegaskan bahwa politik uang melanggar prinsip *syura* (musyawarah) yang jujur dan mengabaikan prinsip *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum), karna pemimpin yang terpilih didasarkan pada kekayaan, bukan kapabilitas dan integritas.¹²

Perbedaan antara penelitian saya dengan sebelumnya meskipun sama-sama menggunakan fiqh siyasah di tahun 2024, penelitian tersebut di kota subussalam (ibu kota/perkotaan), yang berbeda dengan dinamika politik uang di desa sabungan kabupaten labuhanbatu selatan (wilayah pedesaan/kabupaten). Penelitian ini memberikan analisis fiqh siyasah yang spesifik pada konteks sosial-ekonomi labusel.

5. Ahmad Syukri Arrafy Dkk. (2024) – Urgensi Hukum Siyasah Dalam Mencegah Politik Uang (*Money Politc*) Terhadap Pemilu 2024. Penelitian ini berbasis kepustakaan, menganalisis konsep hukum siyasah (fiqh siyasah) secara umum. Data yang di gunakan adalah literatur dan peraturan perundang-undangan.¹³

¹² Anshar Maulana, “ *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Politik Uang Dalam Pemilu 2024 Di Kota Subussalam*,” Skripsi (Surabaya: Uin Sunan Ampel,2023).

¹³ Ahmad Syukri Arrafy, Fajar Noviansyah, dan Ferdi Setiawan, "Urgensi Hukum Siyasah Dalam Mencegah Politik Uang (*Money Politic*) Terhadap Pemilu 2024," *JLEB: Journal of Law Education and Business* (2024).

Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada metode penelitian yang saya gunakan adalah kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi di lokasi studi.

6. Venny widyani (2024) – Pengawasan Bawaslu Terhadap Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Indragiri Hulu Perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini fokus utamanya adalah kinerja dan efektivitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mencegah dan menindak politik uang di Indragiri Hulu.¹⁴

Perbedaan dengan penelitian saya fokus utamanya adalah praktik uang itu sendiri yang terjadi di desa sabungan dan evaluasi mendalam terhadap fenomena tersebut.

7. Mustami'ir rosyidah (2023) – Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pencegahan Politik Uang Di Pemilihan Umum Indonesia. Penelitian ini fokus pada upaya dan strategi pencegahan politik uang melalui penguatan kerangka hukum (konstitusional) yang selaras dengan nilai islam.¹⁵

Perbedaan dengan penelitian saya fokus pada fenomena praktik politik uang yang terjadi di pilkada 2024 dan evaluasi mendalam terhadap dampaknya pada prinsip *al-amanah* dan *al-maslahah* di tingkat lokal.

¹⁴ Venny Widyani, "Pengawasan Bawaslu Terhadap Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Indragiri Hulu Perspektif Fiqh Siyasah," *Skripsi* (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

¹⁵ Mustami'ir Rosyidah, "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pencegahan Politik Uang Di Pemilihan Umum Indonesia," *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2023).

8. Bayu syafrizal (2022) – Hubungan Perilaku Politik Uang Engan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Tahun 2020 Di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumtera Utra. Penelitian ini membahas tentang korelasi/hubungan statistik yang untuk menguji korelasi (hubungan sebab-akibat atau pengaruh) antara variabel tingkat partisipasi pemilih. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan alat ukur statistik.¹⁶

Perbedaan dengan penelitian saya menggunakan analisis hukum islam untuk menganalisis dan mengevaluasi fenomena politik uang berdasarkan norma hukum islam (fiqh siyasah). Penelitian saya menggunakan metode wawancara mendalam, observasi dan analisis dokumen.

9. Sinta Nurjulaiha, Suryanef, Al Rafni (2022) – Fenomena Politik Uang (*Money Politic*) Pada Pemilu Menurut Perspektif *Teory Political Development* (Studi Di Provinsi Jambi). Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui fenomena politikuang yang terjadi di tengah masyarakat selama pemilihan umum dari perspektif pembangunan politik. Metode penulisan dalam menyusun artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan riset literatur atau studi kepustakaan. dengan teknik pengumpulan data

¹⁶ Bayu Syafrizal, "Hubungan Perilaku Politik Uang Dengan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Tahun 2020 Di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara," *Skripsi* (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

menggunakan riset literatur atau studi kepustakaan.¹⁷ menggunakan riset literatur atau studi kepustakaan.

Perbedaan dengan penelitian saya menggunakan pendekatan Fiqh Siyasah (Hukum Politik Islam). Ini adalah perbedaan paling mencolok karena menilai fenomena tersebut berdasarkan syariat, dalil Al-Qur'an, Hadits (terkait Risywah), dan kaidah fiqh, yang tidak dibahas oleh penelitian terdahulu.

10. Aip syafuddin (2020) – Pilkada dan fenomena politik uang, analisa penyebab dan tantangan penanganannya. Tulisan ini membahas masalah yang muncul dalam Pilkada langsung. Di satu sisi, rakyat memang bebas memilih pemimpinnya sendiri, tapi di sisi lain, biaya untuk mencalonkan diri menjadi sangat mahal. Akibatnya, banyak calon pemimpin yang akhirnya menyogok atau menyuap rakyat dengan uang agar mereka bisa menang. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan atau library reseach¹⁸

Perbedaan dengan penelitia ini menggunakan pendekatan Fiqh Siyasah (Hukum Politik Islam). Anda tidak hanya melihat "apakah ini

¹⁷ Sinta Nurjulaiha, Suryanef, Dan Al Rafni,” Fenomena Politik Uang (*Money Politic*) Pada Pemilu Menurut Perspektif *Teory Political Development* (Studi Di Provinsi Jambi) Indonesian Journal Of Social Science Review, Vol. 1, No. 2, Hlm. 90, 2 Desember 2022.

¹⁸ Syarifudin, A. (2020). Pilkada Dan Fenomena Politik Uang: Analisa Penyebab Dan Tantangan Penanganannya. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(2), 25–34

melanggar UU Bawaslu?", tetapi lebih jauh menganalisis "apakah ini termasuk *Risywah* (suap) dalam pandangan syariat?" dan bagaimana status kepemimpinan yang lahir dari proses tersebut menurut kaidah fikih. Metode yang digunakan kualitatif, data yang bersifat primer (hasil wawancara dan observasi di lapangan).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

Dalam penelitian ini, tinjauan teori berfungsi sebagai landasan konseptual untuk menganalisis fenomena politik uang dalam Pilkada 2024 dari sudut pandang fiqh siyasah. Tinjauan ini meliputi teori-teori dasar yang relevan dengan pokok bahasan, baik dari disiplin ilmu politik Islam maupun praktik politik modern. Adapun teori-teori yang menjadi rujukan utama adalah sebagai berikut:

1. Teori Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan kajian hukum Islam yang mengatur tata kelola kekuasaan dan pemerintahan untuk mewujudkan keadilan serta kemaslahatan umum. Dalam penerapannya, fiqh siyasah berlandaskan pada teori *al-Maslahah al-Mursalah* yang menekankan bahwa setiap kebijakan negara harus membawa manfaat bagi rakyat dan tidak bertentangan dengan syariat. Selain itu, prinsip amanah dan keadilan menjadi pijakan moral bagi pemimpin agar menjalankan kekuasaan secara jujur, transparan, serta tidak merugikan hak-hak masyarakat. Fiqh siyasah juga menegaskan larangan keras terhadap *riswah* (suap atau politik uang) karena praktik tersebut merusak kemaslahatan publik, menyimpangkan

keadilan, serta menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, Rasulullah SAW Bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

Artinya: "Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap."

Adapun Penelitian Ini Berkaitan Dengan *Siyasah Dusturiyah*, *Dusturiyah* Merupakan Salah Satu Bagian Dari Fikih Siyasah Yang Mengkaji Persoalan Ketatanegaraan Dan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Suatu Negara. Pembahasan Dalam Siyasah Dusturiyah Mencakup Konsep Konstitusi, Seperti Undang-Undang Dasar Negara Beserta Sejarah Pembentukannya, Serta Proses Legislasi Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Perundang-Undangan. Selain Itu, Kajian Ini Juga Menyoroti Prinsip Negara Hukum Dalam Perspektif Siyasah Islam, Termasuk Hubungan Antara Pemerintah Dan Warga Negara, Serta Jaminan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Masyarakat Yang Harus Dijaga Oleh Negara.

Dalam fenomena politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Desa Sabungan, kajian siyasah dusturiyah dapat dijadikan sebagai dasar normatif yang menegaskan bahwa proses pemilihan pemimpin seharusnya dilaksanakan secara jujur, adil, dan bebas dari segala bentuk praktik yang dapat merusak nilai-nilai

demokrasi. Dalam perspektif tersebut, politik uang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah, serta kemaslahatan umum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam hukum positif Indonesia, larangan mengenai praktik politik uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, terutama pada Pasal 187A yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang ataupun bentuk materi lainnya dengan tujuan memengaruhi pilihan pemilih dapat dikenai sanksi pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki otoritas sekaligus tanggung jawab untuk menjaga integritas pelaksanaan pemilihan agar berjalan secara demokratis, jujur, dan adil.

Oleh karena itu, keberadaan regulasi tersebut merupakan bentuk upaya negara dalam menjaga kemurnian suara rakyat serta memastikan proses demokrasi berjalan secara berintegritas. Dalam konteks Desa Sabungan, penerapan aturan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan Pilkada, sehingga pemilihan pemimpin benar-benar didasarkan pada kehendak masyarakat, bukan dipengaruhi oleh pemberian uang atau imbalan tertentu. Politik uang (*money politic*) dalam islam dianggap sebagai riswah (suap) yang hukumnya haram dan berdosa besar, baik bagi pemberi, penerima, maupun perantara. Dasar

hukum utamanya adalah larangan memakan harta secara batil (QS. AL-BAQARAH:188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Ayat ini menjelaskan larangan keras bagi umat Islam untuk memperoleh atau menguasai harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Yang dimaksud dengan "jalan yang batil" adalah segala bentuk perolehan harta yang bertentangan dengan hukum Allah, seperti pencurian, penipuan, korupsi, suap (risywah), penggelapan, perjudian, dan berbagai bentuk kecurangan lainnya. Islam mengajarkan bahwa harta harus diperoleh melalui cara yang halal, adil, dan tidak merugikan pihak lain.

Menurut para mufasir, ayat ini juga melarang seseorang menggunakan kekuasaan, jabatan, atau lembaga peradilan untuk memperoleh keuntungan yang bukan haknya. Frasa "dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim" menunjukkan larangan menyuap atau mempengaruhi pihak yang berwenang agar memberikan keputusan yang

menguntungkan dirinya, meskipun pada hakikatnya ia berada di pihak yang salah. Dengan demikian, ayat ini menjadi dasar hukum mengenai haramnya praktik suap dan segala bentuk penyalahgunaan wewenang.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini melarang seseorang mengambil harta orang lain melalui cara-cara yang tidak sah, termasuk menyuap hakim agar memperoleh keputusan yang menguntungkan dirinya. Walaupun suatu keputusan telah ditetapkan oleh hakim, hal tersebut tidak dapat mengubah sesuatu yang haram menjadi halal di sisi Allah Swt. Oleh karena itu, setiap bentuk manipulasi hukum demi memperoleh keuntungan pribadi tetap termasuk perbuatan dosa.

Apabila dikaitkan dengan praktik politik uang dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, ayat ini memberikan pemahaman bahwa pemberian uang, barang, atau keuntungan tertentu untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam Islam. Politik uang dapat dikategorikan sebagai bentuk risywah (suap) karena bertujuan memengaruhi keputusan seseorang demi memperoleh keuntungan politik. Praktik tersebut tidak hanya merusak integritas demokrasi, tetapi juga termasuk cara memperoleh kekuasaan melalui jalan yang batil.

Menegaskan bahwa Islam melarang segala bentuk perolehan harta maupun kekuasaan yang dilakukan dengan cara tidak sah, tidak jujur, dan merugikan pihak lain. Ayat ini menjadi landasan normatif yang kuat

dalam menolak praktik politik uang karena bertentangan dengan nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

2. Teori Politik Uang (*Money Politics*)

Politik Uang (*Money Politic*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara¹⁹.

Menurut PP 151/2000, yang dimaksud dengan politik uang adalah pemberian uang atau bentuk lain, yang dilakukan oleh calon Kepala Daerah atau wakil kepala daerah atau yang berkaitan dengan pasangan calon, kepada anggota DPRD dengan maksud terang-terangan dan atau terselubung untuk memperoleh dukungan guna memenangkan pemilihan Kepala Daerah.²⁰

Terjemahan *money politic* dalam bahasa Indonesia adalah politik uang. Dalam bahasa Indonesia, politik uang disebut suap. Istilah lain dari suap adalah uang sogok. Uang sogok berarti sejumlah uang yang

¹⁹ Ismawan. *Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), hlm, 5.

²⁰ Amzulian Rifai, *Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), Hlm, 57.

diberikan kepada petugas tertentu untuk menyogok agar sebuah urusan dapat berjalan dengan lancar²¹. Masyarakat umum memahami Politik Uang sebagai praktik pemberian uang atau barang atau memberi iming-iming sesuatu, kepada seseorang atau massa secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis. Artinya, tindakan Politik Uang itu dilakukan secara sadar oleh pelaku.²²

Tindakan-tindakan *money politik* berupa membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau sekelompok orang untuk mempengaruhi suara pemilih. Dengan demikian *money politic* adalah suatu bentuk pemberian ataupun janji untuk menyuap seseorang baik agar orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan dengan cara tertentu pada saat pemilu, pemberian biasanya dapat berupa uang dan barang. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan yang luas dari tingkat paling kecil yaitu Pemilihan kepala desa hingga pemilihan umum.

3. Teori Legitimasi Kepemimpinan Dalam Islam

Kepemimpinan merupakan aspek fundamental dalam ajaran Islam karena berkaitan langsung dengan pengaturan kehidupan sosial, politik, dan hukum umat. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*ḥabl min Allah*), tetapi juga hubungan antar manusia (*ḥabl min*

²¹ Mashudi Umar, “*Money Politik Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*”, Dalam Atturas, No. 1/Januari-Juni 2015, H, 107

²² Indra Ismawan, *Politik Uang Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. (Yogyakarta: Media Pressindo . 2008). h, 33

al-nas), termasuk bagaimana kekuasaan diperoleh, dijalankan, dan di pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, legitimasi kepemimpinan dalam Islam tidak semata-mata bersumber dari kekuatan atau keturunan, melainkan dari nilai-nilai normatif yang bersandar pada wahyu, moralitas, dan persetujuan umat.

Konsep legitimasi dalam kepemimpinan Islam mengacu pada dasar pembenaran yang menjadikan seorang pemimpin diakui secara sah, baik secara syar‘i maupun sosial. Legitimasi ini bersumber dari Al-Qur’an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta pemikiran para ulama klasik dan kontemporer. Dengan demikian, teori legitimasi kepemimpinan Islam memiliki karakter teologis, etis, dan sosial sekaligus²³.

Oleh karena itu, legitimasi kepemimpinan dalam Islam mensyaratkan ketaatan pemimpin kepada nilai-nilai ilahi dan keadilan. Selain itu, Al-Qur’an juga memerintahkan umat Islam untuk menaati pemimpin, dengan syarat kepemimpinan tersebut berjalan dalam koridor ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Al-Qur’an Surah An-Nisa Ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ

فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ بَالَكُمْ عَلَيْهِ وَالْيَوْمَ

الْآخِرُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

²³ Azyumardi Azra, “Konsep Kepemimpinan dalam Islam,” Jurnal Studia Islamika, Vol. 6 No. 2 (1999): 23–25.

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.²⁴

Ayat ini menegaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin bersifat bersyarat (*conditional legitimacy*), bukan mutlak. Jika pemimpin menyimpang dari nilai keadilan dan syariat, maka legitimasi moralnya dapat dipertanyakan. Salah satu prinsip utama legitimasi kepemimpinan dalam Islam adalah amanah dan keadilan. Kepemimpinan dipandang sebagai beban tanggung jawab, bukan sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Al-Mawardi, seorang ulama klasik dalam bidang politik Islam, menyatakan bahwa syarat sah seorang pemimpin (imam/khalifah) antara lain adalah adil, berilmu, mampu menjalankan pemerintahan, dan menjaga agama.⁴ Dengan demikian, legitimasi kepemimpinan bukan hanya diperoleh melalui proses pengangkatan, tetapi juga dipertahankan melalui pelaksanaan keadilan dan amanah secara konsisten.²⁵

²⁴ Al-Qur'an, QS. An-Nisa {4}: 59

²⁵ Al-Mawardi, *Al-Aḥkam al-Sulṭaniyyah wa al-Wilayat al-Dīniyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), hlm. 5–6

Islam juga menempatkan musyawarah (*shura*) sebagai prinsip penting dalam pembentukan dan penguatan legitimasi kepemimpinan dengan musyawarah di antara mereka. Musyawarah menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan dalam Islam memiliki dimensi sosial dan partisipatif. Seorang pemimpin yang diangkat tanpa persetujuan umat berpotensi kehilangan legitimasi sosialnya. Praktik pengangkatan Khulafa' al-Rasyidin menjadi contoh nyata bahwa legitimasi diperoleh melalui bai'at dan persetujuan masyarakat.

Menurut Ibn Taimiyah, kekuasaan yang sah dalam Islam adalah kekuasaan yang diterima oleh umat dan mampu mewujudkan kemaslahatan umum. Artinya, legitimasi kepemimpinan sangat erat kaitannya dengan kemampuan pemimpin dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Pilkada dan Demokrasi dalam Kacamata Islam.²⁶

4. Pilkada Dan Demokrasi Dalam Kacamata Islam

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi melalui mekanisme partisipasi politik, khususnya pemilihan umum. Dalam konteks Indonesia, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan *manifestasi* demokrasi lokal yang bertujuan memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih pemimpin

²⁶ Ibn Taimiyah, *As-Siyāsah asy-Syar'īyyah fī Iṣlāḥ ar-Rā'ī wa ar-Ra'īyyah*, (Kairo: Dār al-Ḥadīts, 1998), hlm. 23–25.

daerah secara langsung. Pilkada tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pergantian kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana legitimasi politik bagi kepala daerah yang terpilih.²⁷

Dalam kajian ilmu politik, demokrasi menekankan prinsip kebebasan memilih, kesetaraan suara, kejujuran, dan keadilan dalam proses pemilihan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi tolak ukur kualitas demokrasi dan legitimasi hasil Pilkada. Oleh karena itu, praktik Pilkada harus dijalankan secara jujur dan adil agar menghasilkan kepemimpinan yang sah dan diterima masyarakat. Islam memandang kepemimpinan sebagai amanah yang bersumber dari Allah SWT dan harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Konsep ini berakar pada ajaran bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, yang bertugas menjaga keadilan dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, kekuasaan dalam Islam bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan.²⁸

Al-Qur'an menegaskan kewajiban menaati pemimpin (*ulil amri*) selama kepemimpinannya selaras dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Prinsip ini menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan dalam Islam bersifat bersyarat dan normatif. Oleh karena itu, kepemimpinan yang lahir dari proses yang tidak adil berpotensi kehilangan legitimasi moral dalam

²⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 461–463

²⁸ Azyumardi Azra, *Islam dan Demokrasi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 21–23.

perspektif Islam. Demokrasi dalam perspektif Islam tidak identik dengan demokrasi liberal Barat, tetapi memiliki titik temu dalam prinsip musyawarah (*shura*). Musyawarah merupakan mekanisme pengambilan keputusan kolektif yang menempatkan partisipasi umat sebagai unsur penting dalam pemerintahan.

Dalam perspektif fiqh siyasah, pemilihan pemimpin merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban dan kemaslahatan umum. Fiqh siyasah menekankan bahwa proses pengangkatan pemimpin harus memenuhi prinsip keadilan, amanah, dan persetujuan umat.²⁹ Praktik Pilkada dapat dipandang sah secara syar'i apabila memenuhi prinsip-prinsip tersebut.

Sebaliknya, praktik Pilkada yang diwarnai oleh kecurangan, politik uang, dan manipulasi suara bertentangan dengan nilai-nilai fiqh siyasah karena merusak keadilan dan kejujuran. Dalam Islam, praktik semacam ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan *risywah* (suap), yang secara tegas dilarang. Oleh karena itu, kualitas Pilkada sangat menentukan legitimasi kepemimpinan dalam perspektif Islam.

5. Kerangka Teoritis Penelitian

Berdasarkan ketiga teori diatas, kerangka teoritis penelitian ini dibangun atas asumsi bahwa praktik politik dalam pemilihan pemimpin harus dinilai tidak hanya dari aspek hukum positif, tetapi juga dari

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 57–60.

perspektif fiqh siyasah dan legitimasi kepemimpinan Islam. Politik uang diposisikan sebagai variabel yang berpotensi merusak legitimasi kepemimpinan karena bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah, dan musyawarah. Fiqh siyasah menjadi landasan normatif dalam menilai apakah praktik politik uang dapat dibenarkan secara syariat. Sementara itu, teori legitimasi kepemimpinan dalam Islam digunakan untuk menganalisis dampak politik uang terhadap penerimaan sosial dan moral seorang pemimpin. Dengan demikian, kerangka teoretis ini menghubungkan praktik politik uang dengan melemahnya legitimasi kepemimpinan dalam perspektif Islam.

Kerangka ini selanjutnya digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian untuk melihat hubungan antara fiqh siyasah, praktik politik uang, dan legitimasi kepemimpinan dalam konteks tertentu yang menjadi objek kajian penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dari tanggal 5 Mei 2026 sampai bulan Mei 2023. Adapun hal yang menjadi dasar dalam pemilihan tempat penelitian karena Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada 2024 di Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci fenomena politik uang dalam Pilkada 2024 dan menganalisisnya melalui perspektif fiqh siyasah.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-teologis, untuk menelaah pandangan fiqh siyasah terhadap praktik politik uang. Pendekatan sosiologis, untuk memahami realitas praktik politik uang di masyarakat Desa Sabungan.

C. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini berfokus pada masyarakat pemilih atau yang ikut berpartisipasi dalam pilkada 2024 dan Bawaslu Labuhantubatu Selatan.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua:

1. Data Primer adalah data yang Diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan seperti masyarakat di Desa Sabungan, bawaslu, dan pengawas pemilu dalam pilkada di Desa Sabungan 2024.
2. Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan, yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder pada umumnya berbentuk catatan atau laporan data dokumentasi oleh lembaga tertentu yang Sumber data sekunder atau data pelengkap data primer, sumber data tersebut yaitu Bawaslu, dokumen, buku, dan lain-lain yang berkaitan dengan Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada 2024 di Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan oleh Penulis memulai dengan tanya jawab yang responden dari informan untuk memperoleh informasi yang lebih faktual, wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi atau persepsi seobjektif dari informan terkait topik yang ingin diteliti,

kemudian peneliti juga harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan wawancara yang diperlukan.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa dengan menggunakan pancar indera sebagai alat untuk menangkap secara langsung kejadian-kejadian. Maksudnya peneliti mengamati fenomena yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti.

Observasi ini bertujuan untuk mengamati tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati langsung dalam situasi yang sebenarnya. Observasi yang dilakukan peneliti berupa mengamati secara langsung tentang Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada 2024 di Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Observasi ini dilakukan selama peneliti masih membutuhkan data yang diperlukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan gambar yang merupakan laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi merupakan

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara, peneliti akan lebih kredibilitas apabila didukung dengan adanya metode dokumentasi.

Dalam teknik dokumentasi peneliti mengambil data dari Bawaslu dan Masyarakat dengan mengambil gambar saat dilakukan wawancara atau observasi wilayah tempat penelitian di Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengenai Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada 2024 di Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar kebenaran data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data atau informasi dari pada sikap dan jumlah orang. Adapun dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan adalah sebagai berikut

1. Triangulasi

Metode Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Pemilihan triangulasi sumber dipilih karena banyak data yang diperoleh melalui wawancara, sehingga keabsahan data dari keterangan yang telah diperoleh dari informan perlu diuji keabsahannya. Triangulasi sumber dilakukan dengan melakukan pengujian ulang (membandingkan) atau menekankan data untuk menentukan apakah

sebuah data itu sudah benar-benar tepat untuk menggambarkan suatu fenomena pada sebuah penelitian yang telah dilakukan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi untuk mendapatkan wawancara dengan Bawaslu mengenai Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada 2024 di Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Triangulasi dalam penelitian ini juga diperkuat oleh observasi yang sudah peneliti lakukan mengenai benar adanya Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada 2024 di Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan semakin diperkuat dengan adanya dokumentasi yang telah peneliti ambil selama masa penelitian.

2. Perpanjang Pengamatan

Teknik keabsahan data dengan perpanjang pengamatan. Peneliti lakukan dengan mengamati atau menganalisis data tidak hanya satu kali. Peneliti dalam hal ini terjun ke lapangan atau lokasi penelitian beberapa kali, sesuai kebutuhan data. Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke dalam lapangan guna mencari informasi mengenai Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada 2024 di Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

3. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan agar peneliti menentukan unsur-unsur yang relevan dengan penelitian yang sedang diamati oleh peneliti,

lalu memusatkan perhatian pada persoalan tersebut. Dalam hal ini peneliti terus melakukan pengamatan baik melalui wawancara yang mendalam, ataupun melalui observasi yang dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maupun secara terang-terangan. Pengamatan yang terlalu awal menjadikan pengamatan tersebut menjadi kurang tekun. Dalam hal ini peneliti mengamati secara rinci sampai semua faktor-faktor yang diteliti dapat teramati dengan baik dan tanpa terlalu tergesa-gesa. Dalam menyelesaikan pengamatannya peneliti mengamati melalui wawancara dengan orang tua dan anak, sekaligus melakukan observasi yang peneliti lakukan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Burhan Bugin analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam laporan, menyusun ke dalam skripsi, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak 58 sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan sesudah di lapangan.³⁰

³⁰ Burhan Bugin, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 87 2.

Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini salah menggunakan teknik *analis* data model *Miles and Huberman* yaitu reduksi data, data *display* (penyajian data), dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Pada tahapan ini peneliti melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang. Dari keseluruhan data yang dikumpul, peneliti memilih data yang diperlukan dan membuang data yang tidak diperlukan. Data yang diperlukan disusun kembali. Sehingga data yang telah direduksi akan diberikan gambaran yang jelas. Data yang direduksi ialah data yang berasal dari observasi dan wawancara. Dalam proses ini peneliti meringkas, menelusur tema, dan menulis catatan kecil, selain itu, peneliti menggolongkan, memisahkan, dan memilih mana yang perlu dan mana yang tidak perlu untuk dimasukkan dalam laporan penelitian. Dengan adanya reduksi ini dapat ditarik kesimpulan akhir secara tepat sesuai permasalahan fokus utamanya.

b. Data *Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah *mendisplay* atau penyajian data. Dalam penelitian kualitatif ini, penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian yang singkat, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Teknik penyajian data yang paling sering digunakan

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif Sesuai dengan pendapat tersebut. Penyajian data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan bentuk uraian singkat, bentuk tabel, dan juga bentuk gambar yang datanya peneliti ambil berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang sudah peneliti ambil di lapangan selama proses penelitian. melalui wawancara dengan Bawaslu dan masyarakat sekitar, peneliti menyajikan datanya dalam bentuk uraian singkat atas jawaban yang peneliti terima berdasarkan sumber data yang peneliti peroleh dari Desa Sabungan tempat penelitian ini berlangsung, dan pada bagian gambar peneliti mendapatkannya dari hasil dokumentasi yang dilakukan selama proses penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ialah dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal penelitian. Tahapan ini merupakan tahapan akhir dalam proses analisis data yaitu merangkum nilai-nilai data dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padu.

Kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti ambil setelah melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan penelitian ini menjawab rumusan masalah yang menjadi titik permasalahan dalam penelitian ini yaitu Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada 2024 di Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten

Labuhanbatu Selatan . Observasi peneliti lakukan supaya melihat secara langsung kebenaran yang sudah peneliti dapatkan melalui wawancara, apakah sejalan maupun tidak yang kemudian didukung oleh dokumentasi yang hasilnya disajikan dalam hasil penelitian dan pembahasan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah dan Kondisi Umum Desa Sabungan

Desa Sabungan merupakan desa yang berada nama suatu wilayah di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Desa Sabungan mulai terbentuk pada tahun 1928 dan pada saat itu Desa Sabungan dipimpin oleh Bapak Baginda Halifah Siregar pada saat itu ditunjuk oleh raja selama 36 tahun. Desa Sabungan dahulunya merupakan daerah pedesaan yang subur, tumbuh-tumbuhan yang menghijau, di atas tanah yang datar ditumbuhi pohon dan hutan yang lebat sehingga hiduplah sekelompok masyarakat rukun dan damai meskipun penduduk dalam kehidupan primitif Desa “Sabungan” orang menyebutnya. Desa Sabungan ini merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2019 terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Sabungan Hulu, Sabungan Hilir, dan Sabungan Inti/Pusat. Ibu kota dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah Kota Pinang.

2. Letak Geografis Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Desa Sabungan adalah desa yang berada di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Secara Geografis memiliki luas daerah 6334 Ha. Dan terbagi atas 13 dusun diantaranya meliputi, 62 Dusun Sabungan Pekan, Karang Sari, Suka Jadi, Air Lumpatan, Sapilpil, Sabungan Sentosa, Pardomuan, Suka Makmur, Simandiingin, Suka Mulia, Suka Rame, Tegal Sari, dan Sungai Dua. Dalam pembahasan dikemukakan tentang geografis yang menyangkut luas daerah serta penggunaan areal Desa Sabungan. Dilihat melalui batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mampang/Desa Simatahari Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Silangkitang Binanga Dua Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Jarak tempuh dari Desa ke kantor Kecamatan adalah 4,5 KM, jarak tempuh dari Desa ke Kota Kabupaten 10 KM dan jarak dari Desa ke Ibu Kota Provinsi adalah 351 KM.²

3. Kehidupan Sosial Desa Sabungan

Penduduk masyarakat Desa Sabungan terdiri dari beragam suku, adat istiadat dan agama. Meskipun berbeda dari banyak segi banyak kegiatan yang bermanfaat sebagai pengikat silaturahmi dan kedekatan serta komunikasi yang baik antar masyarakat, seperti pengajian ibu-ibu 1Rabiyatul. Aparat Desa, Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

4. Jumlah Penduduk Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Berdasarkan data penduduk yang didapatkan dari Linkungan/dusun, maka dari hasil observasi dan wawancara yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaen Labuhanbatu Selatan.

Tabel 1

Data Penduduk Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Penduduk	8.902 Jiwa
2.	Jumlah Rumah Tangga	2.005 KK

3.	Rata-rata Anggota Rumah Tangga	4,42 Orang
----	--------------------------------	------------

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan,
Kecamatan Sungai Kanan.

5. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan

Tabel 2

Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Tidak/Belum Sekolah	1.120
2.	SD/Sederajat	3.210
3.	SMP/Sederajat	1.980
4.	SMA/Sederajat	1.870
5.	Diploma	380
6.	Sarjana	342
Jumlah		8.902

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Profil Desa Sabungan

6. Mata Pencaharian Penduduk Desa Sabungan Kecamatan Sungai

Kanan

Tabel 3

Mata pencaharian Penduduk Desa Sabungan Kecamatan Sungai

Kanan

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1.	Petani/Perkebuanan	3.540
2.	Buruh Tani	1.520
3.	Pedagang	850
4.	Pegawai Negeri Sipil	140
5.	Karyawan Swasta	1.060
6.	Wiraswasta	1.002
7.	Lain-lain	790

Sumber: Profil Desa Sabungan

Dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Sabungan, nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan kekeluargaan masih sangat kuat. Masyarakatnya terdiri dari berbagai latar belakang suku seperti Batak, Jawa, dan Mandailing yang hidup berdampingan secara harmonis. Kehidupan keagamaan masyarakat juga cukup aktif, terlihat dari keberadaan berbagai sarana ibadah seperti masjid, mushola, dan gereja yang digunakan oleh masyarakat untuk menjalankan aktivitas keagamaan.

Selain itu, kehidupan sosial masyarakat Desa Sabungan juga dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi masyarakat yang sebagian besar bergerak di sektor pertanian dan perkebunan. Hal ini menjadikan desa tersebut memiliki karakter masyarakat agraris yang bergantung pada hasil perkebunan sebagai sumber penghasilan utama.

A. Bentuk Praktik Politik Uang yang Terjadi dalam Pelaksanaan Pilkada 2024

Di Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, fenomena politik uang menjadi salah satu isu yang cukup menonjol selama berlangsungnya tahapan Pilkada 2024. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat, ditemukan adanya pemberian uang tunai kepada pemilih yang dilakukan menjelang hari pemungutan suara. Selain itu, terdapat pula pembagian sembako kepada masyarakat tertentu dengan harapan dapat menarik simpati dan dukungan politik terhadap pasangan calon yang bersangkutan.

Tidak hanya dalam bentuk uang tunai dan sembako, praktik yang diduga sebagai upaya memengaruhi pilihan masyarakat juga dilakukan melalui penyediaan layanan ambulans gratis yang difasilitasi oleh salah satu pasangan calon. Ambulan tersebut digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan transportasi medis tanpa dipungut biaya. Meskipun bantuan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, sebagian warga menilai bahwa penyediaan ambulans gratis pada masa menjelang Pilkada

merupakan bagian dari strategi politik untuk memperoleh dukungan dan meningkatkan elektabilitas pasangan calon di tengah masyarakat.

Selain ambulan gratis, terdapat pula bantuan biaya transportasi bagi mahasiswa perantauan yang hendak pulang ke kampung halaman menjelang pelaksanaan Pilkada. Bantuan tersebut diberikan dengan alasan membantu meringankan beban ekonomi mahasiswa. Akan tetapi, sebagian masyarakat beranggapan bahwa bantuan tersebut memiliki tujuan politik, yaitu untuk menarik simpati dan memengaruhi pilihan pemilih pada saat hari pemungutan suara.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik politik uang tidak selalu dilakukan dalam bentuk pemberian uang secara langsung, tetapi juga dapat diwujudkan melalui pemberian barang, fasilitas, maupun layanan tertentu yang berpotensi memengaruhi preferensi politik masyarakat. Kondisi ekonomi masyarakat yang beragam, rendahnya kesadaran politik, serta kurangnya pemahaman mengenai dampak politik uang menjadi faktor yang mendorong praktik tersebut tetap terjadi.

Hasil Wawancara masyarakat, berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa praktik politik uang dalam Pilkada 2024 di Desa Sabungan dilakukan dalam berbagai bentuk. Bentuk yang paling sering terjadi yaitu :

1. Pembagian Uang Tunai Kepada Masyarakat

Salah satu bentuk praktik politik uang yang ditemukan dalam pelaksanaan pilkada 2024 di Desa Sabungan adalah pemberian uang tunai

kepada masyarakat. Pemberian uang dilakukan oleh pihak-pihak yang diduga memiliki hubungan dengan pasangan calon, baik secara langsung maupun melalui tim sukses dan orang-orang yang dipercaya untuk mendistribusikan kepada masyarakat. Pemberian uang umumnya menjelang hari pemungutan suara.³¹ Menurut penjelasan narasumber, pembagian uang biasanya dilakukan secara tertutup dan tidak langsung dilakukan oleh calon kepala daerah, melainkan melalui perantara atau tim sukses di tingkat desa maupun dusun. Uang tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi pilihan politik masyarakat agar memilih calon tertentu pada hari pemungutan suara.

Praktik pembagian uang tunai tersebut menimbulkan berbagai dampak terhadap kualitas demokrasi di tingkat masyarakat. Pemberian uang dapat menggeser pertimbangan masyarakat dalam memilih pemimpin dari yang seharusnya berdasarkan visi, misi, program kerja, dan kapasitas calon menjadi berdasarkan keuntungan materi yang diterima. Akibatnya, proses demokrasi tidak lagi berjalan secara ideal karena pilihan masyarakat berpotensi dipengaruhi oleh faktor ekonomi sesaat.

³¹ Rido Akmal, Staff Bawaslu, Wawancara, Kota pinang, 7 Mei 2026

2. Pemberian Sembako

Selain pemberian uang tunai, praktik politik uang juga dilakukan melalui pembagian sembako seperti beras, minyak goreng, gula, mie instan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Bantuan tersebut biasanya diberikan kepada masyarakat yang dianggap memiliki pengaruh di lingkungan sekitar atau masyarakat yang kondisi ekonominya lemah. Sebagian masyarakat menerima bantuan tersebut karena menganggap sebagai bentuk kepedulian terhadap ekonomi masyarakat. Namun, sebagian berpendapat bahwa pembagian sembako tersebut dilakukan untuk memperoleh simpati dan dukungan politik masyarakat menjelang hari pemungutan suara.

Praktik pembagian sembako memiliki pengaruh terhadap perilaku politik masyarakat. Bagi sebagian penerima, bantuan tersebut menimbulkan rasa terima kasih dan kedekatan emosional kepada pihak yang memberikan bantuan. Akibatnya, terdapat kemungkinan masyarakat merasa memiliki kewajiban moral untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon yang dikaitkan dengan pemberian sembako tersebut. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan politik secara objektif.

Dalam perspektif Fiqh Siyasah, pemberian sembako yang dilakukan dengan tujuan memengaruhi pilihan politik masyarakat dapat dikategorikan sebagai bentuk *risywah* (suap). Meskipun diberikan dalam

bentuk barang dan bukan uang tunai, *substansi* dari tindakan tersebut tetap sama, yaitu memberikan keuntungan materi kepada pemilih dengan harapan memperoleh dukungan politik. Islam mengajarkan bahwa pemilihan pemimpin harus didasarkan pada prinsip keadilan, amanah, kemampuan, dan kemaslahatan, bukan karena adanya pemberian materi tertentu.

Rasullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya “*Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya*”

(HR. Muhammad AL-Bukhari dan Muslim ibn Al-Hajjaj)

Berdasarkan hasil penelitian, pembagian sembako yang terjadi di Desa Sabungan menunjukkan bahwa praktik politik uang tidak selalu dilakukan dalam bentuk uang tunai, tetapi juga dapat diwujudkan melalui pemberian kebutuhan pokok kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman politik dan kesadaran hukum masyarakat agar pemberian bantuan yang bermuatan politik tidak memengaruhi kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan pada setiap proses demokrasi

3. Bantuan Transportasi Atau Ongkos Perjalanan Bagi Mahasiswa Perantauan

Bentuk lain yang ditemukan dalam pelaksanaan Pilkada 2024 di Desa Sabungan adalah pemberian bantuan transportasi atau ongkos gratis kepada mahasiswa perantauan. Bantuan tersebut diberikan kepada mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah agar dapat pulang ke kampung halaman menjelang pelaksanaan pemungutan suara. Bentuk praktik seperti ini dianggap sebagai strategi untuk memperoleh tambahan suara pada saat pemilihan berlangsung.

Menurut keterangan informan, pemberian bantuan transportasi tersebut dilakukan oleh pihak yang dikaitkan dengan pasangan calon atau tim pendukungnya. Tujuan yang disampaikan kepada mahasiswa adalah untuk membantu meringankan beban biaya perjalanan sehingga mereka dapat menggunakan hak pilihnya pada saat Pilkada berlangsung. Mengingat biaya transportasi yang cukup besar bagi sebagian mahasiswa, bantuan tersebut dianggap sangat membantu dan memberikan manfaat secara langsung kepada penerimanya.³²

Bantuan transportasi atau ongkos perjalanan bagi mahasiswa perantauan menjadi salah satu bentuk praktik politik uang yang berkembang dalam Pilkada 2024 di Desa Sabungan. Meskipun dikemas

³² Salmini, Masyarakat, Wawancara, Sabungan, 5 Mei 2026

sebagai bantuan sosial dan bentuk kepedulian terhadap mahasiswa, pemberian tersebut berpotensi memengaruhi perilaku memilih masyarakat sehingga perlu mendapat perhatian dalam upaya mewujudkan proses demokrasi yang jujur, adil, dan bebas dari praktik politik uang.

4. Ambulan Gratis

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan penelitian, salah satu bentuk praktik politik uang yang berkembang dalam Pilkada 2024 adalah pemberian fasilitas ambulans gratis kepada masyarakat oleh pihak yang memiliki keterkaitan dengan calon kepala daerah. Praktik ini tidak selalu dilakukan dalam bentuk pemberian uang tunai secara langsung, tetapi melalui pemberian fasilitas atau jasa yang bernilai ekonomis dan dapat mempengaruhi pilihan politik masyarakat.

Informan Mengatakan *“Ambulan gratis itu diberikan supaya masyarakat merasa terbantu dan jadi rasa utang budi kepada mereka. Akhirnya, saat pemilihan masyarakat cenderung memilih mereka”*³³

Ambulans gratis pada dasarnya merupakan bentuk pelayanan sosial yang dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama bagi warga yang membutuhkan transportasi untuk keperluan berobat, rujukan rumah sakit, ataupun keadaan darurat lainnya. Namun, dalam konteks Pilkada, fasilitas tersebut dapat berubah menjadi sarana untuk

³³ Fendi, Wawancara, Bawaslu, Kota Pinang 02 Mei 2026

memperoleh dukungan politik apabila penyediaannya dilakukan dengan tujuan mempengaruhi pilihan pemilih. Misalnya, ambulans yang beroperasi menggunakan atribut, stiker, foto, nama, atau simbol pasangan calon tertentu sehingga masyarakat mengaitkan bantuan tersebut dengan calon yang sedang berkontestasi dalam pemilihan.

Berdasarkan keterangan informan, ambulans gratis sering digunakan untuk membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan membutuhkan transportasi menuju rumah sakit. Masyarakat yang menerima bantuan tersebut umumnya merasa terbantu karena tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menyewa kendaraan. Kondisi ini kemudian menimbulkan rasa simpati, kedekatan emosional, bahkan rasa terima kasih kepada pihak yang memberikan fasilitas tersebut. Dalam beberapa kasus, perasaan tersebut dapat mempengaruhi sikap politik masyarakat ketika memberikan suara pada hari pemungutan suara.

Praktik seperti ini termasuk ke dalam bentuk politik uang terselubung (*money politics* terselubung), karena manfaat yang diberikan tidak berupa uang tunai, melainkan jasa atau fasilitas yang memiliki nilai ekonomi. Ambulans gratis dapat dikategorikan sebagai pemberian keuntungan kepada masyarakat yang berpotensi mempengaruhi preferensi politik mereka. Meskipun bantuan tersebut tidak selalu disertai ajakan secara langsung untuk memilih calon tertentu, keberadaan identitas calon pada ambulans maupun keterlibatan tim sukses dalam pengoperasiannya dapat

menimbulkan persepsi bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian dari calon yang bersangkutan.

Selain itu, penggunaan ambulans gratis sebagai sarana kampanye terselubung sering kali dilakukan dengan memanfaatkan kondisi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Masyarakat yang menerima bantuan tersebut dapat merasa memiliki kewajiban moral untuk membalas kebaikan dengan memberikan dukungan politik kepada calon pemberi bantuan. Situasi inilah yang menjadikan ambulans gratis berpotensi menjadi instrumen politik uang, karena terdapat hubungan antara pemberian manfaat dengan harapan memperoleh keuntungan elektoral.

Dalam perspektif hukum pemilu, segala bentuk pemberian uang, barang, jasa, maupun fasilitas yang bertujuan mempengaruhi pilihan pemilih dapat dikategorikan sebagai pelanggaran apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penggunaan ambulans gratis yang dikaitkan dengan kepentingan kampanye harus diawasi secara ketat agar tidak menjadi sarana untuk mempengaruhi kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Dari perspektif fiqh siyasah, praktik pemberian ambulans gratis yang disertai tujuan memperoleh dukungan politik tidak sejalan dengan prinsip keadilan (al-'adalah), amanah, dan kemaslahatan dalam pemerintahan

Islam. Bantuan sosial seharusnya diberikan sebagai bentuk kepedulian dan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapkan imbalan politik.

Apabila bantuan tersebut dimanfaatkan untuk mempengaruhi pilihan pemilih, maka substansinya telah bergeser dari kegiatan sosial menjadi alat untuk memperoleh kekuasaan melalui cara yang tidak mencerminkan nilai-nilai etika politik Islam. Oleh karena itu, praktik semacam ini perlu dihindari agar proses demokrasi dapat berjalan secara jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah.

B. Faktor yang Mendorong Terjadinya Politik Uang dalam Pilkada 2024

Hasil Wawancara dengan masyarakat, terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya praktik politik uang dalam Pilkada 2024 di Desa Sabungan. Faktor pertama yaitu:

1. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap terjadinya praktik politik uang dalam pelaksanaan Pilkada 2024 di Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Tingkat pendidikan seseorang akan memengaruhi cara berpikir, pola pengambilan keputusan, serta tingkat pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang, maka semakin besar pula kemampuannya dalam memahami pentingnya demokrasi yang bersih, jujur, dan bebas dari

praktik-praktik yang dapat merusak kualitas pemilihan umum, termasuk politik uang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sabungan, masih terdapat sebagian masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah. Informan mengatakan *“kalau menurut saya, masih banyak masyarakat yang belum terlalu paham politik. Jadi kalau ada yang kasih uang atau sembako, mereka anggap itu biasa aja, mereka gak terlalu tau itu sebenarnya termasuk politik uang dan gak boleh dilakukan”*³⁴ Kondisi tersebut berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat mengenai proses demokrasi dan dampak yang ditimbulkan oleh praktik politik uang. Sebagian masyarakat menganggap bahwa pemberian uang, sembako, bantuan transportasi, maupun fasilitas lainnya dari pasangan calon atau tim sukses merupakan hal yang biasa terjadi pada setiap pelaksanaan pemilihan. Bahkan, beberapa masyarakat beranggapan bahwa momen pemilihan merupakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan materi dari para calon yang sedang berkontestasi dalam Pilkada.

Kurangnya pemahaman politik yang dimiliki masyarakat menyebabkan mereka belum sepenuhnya menyadari bahwa politik uang merupakan tindakan yang dapat merusak kualitas demokrasi. Sebagian masyarakat hanya melihat manfaat yang diperoleh dalam jangka pendek, seperti uang tunai, sembako, atau bantuan lainnya, tanpa

³⁴ Sopian, Masyarakat, Wawancara, Sabungan, 5 Mei 2026

mempertimbangkan dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan. Akibatnya, pilihan politik yang seharusnya didasarkan pada visi, misi, program kerja, kemampuan, dan integritas calon pemimpin menjadi bergeser kepada pertimbangan materi yang diterima menjelang pemungutan suara.

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga memengaruhi kemampuan masyarakat dalam menilai kualitas dan kapasitas calon pemimpin. Masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi politik cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh berbagai bentuk pendekatan yang dilakukan oleh pasangan calon maupun tim pendukungnya. Dalam kondisi seperti ini, politik uang menjadi salah satu cara yang dianggap efektif untuk memperoleh dukungan masyarakat karena pemilih lebih mudah dipengaruhi melalui pemberian materi dibandingkan dengan penyampaian program kerja atau gagasan pembangunan daerah.

Kurangnya pendidikan juga berpengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat. Sebagian masyarakat belum mengetahui bahwa praktik politik uang merupakan tindakan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan dan dapat dikenakan sanksi hukum. Ketidaktahuan tersebut menyebabkan masyarakat tidak merasa bahwa menerima uang atau bantuan dari pasangan calon merupakan suatu pelanggaran. Bahkan, terdapat anggapan bahwa selama tidak ada paksaan dalam menentukan

pilihan, maka penerimaan bantuan tersebut dianggap tidak bermasalah. Padahal, dalam konteks demokrasi, politik uang dapat memengaruhi kebebasan dan objektivitas pemilih dalam menentukan pilihannya.

Di samping itu, pendidikan politik yang masih rendah menyebabkan masyarakat kurang memahami pentingnya memilih pemimpin berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Pemimpin yang dipilih melalui praktik politik uang berpotensi lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompoknya setelah terpilih karena biaya politik yang telah dikeluarkan selama proses pemilihan. Kondisi ini pada akhirnya dapat berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya praktik korupsi, serta berkurangnya perhatian terhadap kepentingan masyarakat secara luas.

Dalam perspektif Fiqh Siyash, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kesadaran politik masyarakat. Islam mengajarkan bahwa pemimpin harus dipilih berdasarkan sifat amanah, adil, jujur, dan memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas kepemimpinannya. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki pengetahuan yang cukup agar mampu menilai dan memilih pemimpin berdasarkan kualitas dan kapasitasnya, bukan karena adanya pemberian materi atau keuntungan sesaat. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menyebabkan masyarakat lebih mudah dipengaruhi oleh politik uang

sehingga tujuan mewujudkan kepemimpinan yang adil dan amanah menjadi sulit tercapai.

Dapat disimpulkan bahwa faktor pendidikan merupakan salah satu penyebab terjadinya praktik politik uang dalam Pilkada 2024 di Desa Sabungan. Rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman politik masyarakat menyebabkan sebagian masyarakat lebih mudah menerima berbagai bentuk pemberian dari pasangan calon atau tim sukses. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pendidikan dan literasi politik masyarakat melalui sosialisasi, penyuluhan, serta pendidikan demokrasi yang berkelanjutan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan secara lebih kritis, rasional, dan bertanggung jawab.

2. Faktor Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya praktik politik uang dalam Pilkada 2024. Kondisi ekonomi masyarakat yang masih tergolong menengah ke bawah membuat sebagian masyarakat lebih mudah menerima berbagai bentuk pemberian yang diberikan oleh pasangan calon maupun tim sukses. Pemberian tersebut berupa uang tunai, sembako, bantuan transportasi bagi mahasiswa perantauan, hingga berbagai bantuan lainnya yang dianggap dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kondisi ekonomi yang sulit membuat sebagian masyarakat lebih memikirkan kebutuhan yang sedang dihadapi dibandingkan memikirkan dampak politik uang dalam jangka panjang. Bagi masyarakat yang penghasilannya tidak tetap, seperti petani, buruh harian, pekerja kebun, atau pekerjaan lainnya, bantuan yang diberikan menjelang Pilkada dianggap sebagai sesuatu yang sangat membantu. Apalagi ketika kebutuhan rumah tangga semakin banyak, harga kebutuhan pokok terus meningkat, dan pendapatan yang diperoleh tidak selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Berdasarkan keterangan informan mengatakan” *Kalau menurut saya, iya. Soalnya masih banyak masyarakat yang ekonominya pas-pasan. Jadi kalau ada yang ngasih uang atau sembako, pasti banyak yang mau nerima. Bukan karena mereka benar-benar mau mendukung calon itu, tapi karena memang lagi butuh*”³⁵ masih ada masyarakat yang menerima uang atau bantuan karena merasa membutuhkan. Sebagian dari mereka beranggapan bahwa “*Masyarakat menerima bantuan tersebut karena kebutuhan hidup semakin banyak dan harga kebutuhan pokok juga meningkat. Dengan adanya bantuan itu, mereka merasa sedikit terbantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga*”³⁶ bantuan tersebut dapat digunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah anak, kebutuhan

³⁵ Ani, Masyarakat, Wawancara, Sabungan, 10 Mei 2026

³⁶ Ibid

sehari-hari, maupun keperluan lainnya. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat lebih fokus pada manfaat yang langsung dirasakan daripada memikirkan apakah pemberian tersebut memiliki tujuan politik atau tidak.

Keadaan ekonomi yang sulit juga membuat sebagian masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan dari mana bantuan tersebut berasal. Selama bantuan tersebut dapat membantu kebutuhan keluarga, maka bantuan itu akan diterima. Bahkan ada masyarakat yang beranggapan bahwa kesempatan seperti itu tidak datang setiap saat sehingga lebih baik dimanfaatkan ketika ada. Pola pikir seperti ini kemudian menjadi salah satu alasan mengapa praktik politik uang masih sering terjadi dalam setiap pelaksanaan pemilihan.

Selain itu, faktor ekonomi juga membuat sebagian masyarakat lebih mudah dipengaruhi oleh pemberian yang dilakukan oleh calon atau tim sukses. Ketika seseorang menerima uang, sembako, atau bantuan lainnya, secara tidak langsung dapat muncul rasa senang, rasa terima kasih, bahkan rasa tidak enak hati kepada pihak yang memberikan bantuan tersebut. Perasaan inilah yang kemudian dapat memengaruhi pilihan politik seseorang pada saat hari pemungutan suara. Meskipun tidak ada paksaan untuk memilih calon tertentu, bantuan yang diterima sering kali membuat masyarakat merasa memiliki kedekatan dengan calon yang memberikan bantuan tersebut.

Dalam kenyataannya, kondisi ekonomi yang kurang baik sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menarik dukungan masyarakat. Mereka memahami bahwa masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi akan lebih mudah menerima berbagai bentuk bantuan. Oleh karena itu, menjelang Pilkada sering ditemukan pembagian uang tunai, sembako, bantuan transportasi, maupun bantuan lainnya yang ditujukan kepada masyarakat. Bantuan tersebut memang memberikan manfaat bagi penerimanya, tetapi pada saat yang sama juga berpotensi memengaruhi kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya.

Jika dilihat dari perspektif Fiqh Siyasah, faktor ekonomi memang menjadi salah satu penyebab masyarakat menerima politik uang. Namun, keadaan ekonomi yang sulit tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan praktik tersebut. Islam mengajarkan bahwa pemimpin harus dipilih berdasarkan kemampuan, kejujuran, keadilan, dan sifat amanah yang dimilikinya. Pemilihan pemimpin seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan siapa yang paling mampu membawa kemaslahatan bagi masyarakat, bukan berdasarkan uang, sembako, atau bantuan yang diberikan menjelang pemilihan.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa faktor ekonomi memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap terjadinya politik uang dalam Pilkada 2024 di Desa Sabungan. Kesulitan ekonomi yang dialami sebagian

masyarakat membuat mereka lebih mudah menerima berbagai bentuk pemberian yang dilakukan oleh calon maupun tim sukses. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin sulit keadaan ekonomi masyarakat, maka semakin besar pula peluang terjadinya praktik politik uang. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendidikan politik, dan kesadaran hukum agar masyarakat tidak mudah dipengaruhi oleh pemberian materi dalam menentukan pilihan politiknya.

3. Faktor Agama

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, faktor agama juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya praktik politik uang dalam Pilkada 2024. Agama pada dasarnya mengajarkan umatnya untuk selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, amanah, dan menjauhi segala bentuk perbuatan yang merugikan orang lain. Namun dalam praktiknya, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami secara mendalam ajaran agama yang berkaitan dengan kepemimpinan, amanah, serta larangan memberikan dan menerima sesuatu yang bertujuan untuk memengaruhi suatu keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan *“Kalau menurut saya, masih banyak masyarakat yang belum paham. Mereka menganggap uang atau bantuan yang diberikan itu cuma bantuan biasa, padahal dalam agama hal seperti itu tidak*

*dibenarkan kalau tujuannya untuk memengaruhi pilihan.”*³⁷ diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap pemberian uang, sembako, bantuan transportasi, maupun bantuan lainnya sebagai bentuk rezeki atau bantuan biasa. Mereka menerima pemberian tersebut tanpa mempertimbangkan apakah tindakan tersebut berkaitan dengan upaya memengaruhi pilihan politik mereka atau tidak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan masyarakat mengenai hukum politik uang masih belum sepenuhnya dipahami secara menyeluruh.

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa menerima pemberian dari calon atau tim sukses tidak menjadi masalah selama mereka tetap memiliki hak untuk memilih siapa pun yang mereka inginkan. Pandangan seperti ini muncul karena masyarakat lebih memahami pemberian tersebut sebagai bantuan sosial daripada sebagai bentuk politik uang. Padahal dalam ajaran Islam, segala bentuk pemberian yang bertujuan memengaruhi keputusan seseorang untuk memperoleh keuntungan tertentu dapat dikategorikan sebagai risywah atau suap yang dilarang.

Kurangnya pemahaman agama mengenai pentingnya memilih pemimpin yang amanah juga menjadi salah satu penyebab terjadinya politik uang. Sebagian masyarakat belum menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pilihan politik. Dalam memilih pemimpin, masih ada masyarakat yang lebih mempertimbangkan

³⁷ Jumadi, Masyarakat, Wawancara, Sabungan, 10 Mei 2016

keuntungan yang diperoleh secara langsung dibandingkan melihat kualitas, kemampuan, kejujuran, dan tanggung jawab calon yang akan dipilih. Akibatnya, praktik politik uang masih dapat diterima oleh sebagian masyarakat karena dianggap memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan mereka.

Selain itu, kurangnya pemahaman tentang larangan suap dalam Islam menyebabkan sebagian masyarakat tidak menyadari bahwa menerima uang atau bantuan yang bertujuan memengaruhi pilihan politik merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Masyarakat lebih fokus pada manfaat yang diperoleh dalam jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kualitas kepemimpinan yang akan terpilih. Padahal, Islam mengajarkan bahwa pemimpin yang dipilih haruslah orang yang mampu menjalankan amanah, berlaku adil, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Dalam perspektif Fiqh Siyasah, pemilihan pemimpin merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Setiap masyarakat memiliki kewajiban untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan menjalankan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, keputusan dalam memilih pemimpin tidak boleh dipengaruhi oleh pemberian uang, sembako, bantuan transportasi, ataupun bentuk bantuan lainnya yang dapat menghilangkan objektivitas dalam menentukan pilihan.

Apabila nilai-nilai agama dipahami dan diterapkan dengan baik dalam kehidupan masyarakat, maka praktik politik uang dapat diminimalkan. Masyarakat akan lebih memahami bahwa memilih pemimpin bukan sekadar menentukan siapa yang memberikan bantuan paling banyak, tetapi memilih seseorang yang memiliki kemampuan, integritas, amanah, dan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pemahaman agama yang baik dapat menjadi benteng bagi masyarakat untuk menolak berbagai bentuk politik uang yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada.

Dapat dipahami bahwa faktor agama memiliki hubungan yang erat dengan terjadinya politik uang dalam Pilkada 2024 di Desa Sabungan. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ajaran agama yang berkaitan dengan kepemimpinan, amanah, dan larangan suap menyebabkan sebagian masyarakat masih menerima berbagai bentuk pemberian yang diberikan menjelang pemilihan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman keagamaan melalui pendidikan, dakwah, dan kegiatan-kegiatan keagamaan agar masyarakat lebih memahami pentingnya memilih pemimpin berdasarkan nilai-nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.

4. Faktor Kebiasaan Atau Budaya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, faktor kebiasaan atau budaya menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya praktik politik uang dalam Pilkada 2024. Praktik politik uang yang terus terjadi dari satu pemilihan ke pemilihan berikutnya secara tidak langsung telah membentuk kebiasaan di tengah masyarakat. Akibatnya, sebagian masyarakat menganggap bahwa pemberian uang, sembako, bantuan transportasi, maupun bentuk bantuan lainnya menjelang pemilihan merupakan hal yang biasa dan sudah menjadi bagian dari proses Pilkada.

Berdasarkan keterangan informan, *“Karena sudah sering terjadi. Setiap ada pemilihan biasanya ada saja yang memberikan bantuan atau uang kepada masyarakat. Jadi masyarakat sudah terbiasa melihat hal seperti itu”*³⁸ praktik pemberian uang atau bantuan kepada masyarakat bukan merupakan hal yang baru. Pada pelaksanaan pemilihan sebelumnya, masyarakat juga pernah menerima berbagai bentuk pemberian dari calon atau tim sukses. Karena praktik tersebut telah berulang kali terjadi, masyarakat menganggapnya sebagai sesuatu yang lumrah dan tidak lagi dianggap sebagai tindakan yang melanggar aturan ataupun bertentangan dengan etika demokrasi. Bahkan, ada masyarakat yang beranggapan

³⁸ Jumadi, Masyarakat, Wawancara, Sabungan, 10 Mei 2026

bahwa setiap pemilihan pasti akan disertai dengan pemberian bantuan kepada masyarakat.

Kebiasaan yang telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama menyebabkan sebagian masyarakat memiliki harapan untuk memperoleh sesuatu dari calon yang mengikuti kontestasi politik. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima, tetapi terkadang juga menunggu atau mengharapkan adanya pemberian dari calon maupun tim sukses. Akibatnya, hubungan antara calon dan masyarakat tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada penyampaian visi, misi, dan program kerja, melainkan juga dipengaruhi oleh adanya pemberian materi yang dianggap sebagai hal yang wajar.

Selain itu, pengaruh lingkungan sosial juga turut memperkuat kebiasaan tersebut. Ketika masyarakat melihat orang lain menerima uang, sembako, atau bantuan lainnya, mereka cenderung mengikuti perilaku yang sama. Dalam kehidupan bermasyarakat, pendapat dan tindakan lingkungan sekitar memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keputusan seseorang. Oleh karena itu, apabila praktik politik uang telah dianggap biasa oleh sebagian besar masyarakat, maka masyarakat lainnya juga akan lebih mudah menerima praktik tersebut tanpa mempertanyakan dampaknya terhadap proses demokrasi.

Faktor kebiasaan ini juga menyebabkan sebagian masyarakat kurang memperhatikan kualitas calon pemimpin yang akan dipilih. Fokus

masyarakat sering kali lebih tertuju pada bantuan yang diberikan daripada kemampuan, integritas, pengalaman, dan program kerja calon. Akibatnya, tujuan utama pemilihan untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi masyarakat menjadi berkurang karena pilihan politik dipengaruhi oleh kebiasaan menerima pemberian menjelang pemilihan.

Di samping itu, budaya menerima pemberian menjelang pemilihan dapat menimbulkan anggapan bahwa politik uang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses demokrasi. Padahal, praktik tersebut dapat merusak kualitas pemilihan karena mengurangi kebebasan dan objektivitas masyarakat dalam menentukan pilihannya. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka akan semakin sulit untuk menciptakan pemilihan yang jujur, adil, dan bebas dari pengaruh materi.

Dalam perspektif Fiqh Siyasah, kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan suatu perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Meskipun praktik politik uang telah menjadi kebiasaan yang sering ditemukan dalam setiap pemilihan, hal tersebut tetap tidak dibenarkan apabila bertujuan memengaruhi pilihan masyarakat melalui pemberian materi. Islam mengajarkan bahwa pemimpin harus dipilih berdasarkan sifat amanah, adil, jujur, dan memiliki kemampuan untuk menjalankan tanggung jawabnya, bukan karena adanya pemberian uang atau bantuan tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa faktor kebiasaan atau budaya memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap terjadinya politik uang dalam Pilkada 2024 di Desa Sabungan. Praktik yang terus berulang dari waktu ke waktu telah membentuk pola pikir masyarakat yang menganggap politik uang sebagai sesuatu yang biasa terjadi dalam pemilihan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pola pikir masyarakat melalui pendidikan politik, sosialisasi, dan peningkatan kesadaran hukum agar kebiasaan tersebut dapat dikurangi dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilihan secara lebih bebas, objektif, dan bertanggung jawab.

5. Faktor Pemilih Pemula

Salah satu faktor yang turut memengaruhi terjadinya praktik politik uang dalam Pilkada 2024 di Desa Sabungan adalah keberadaan pemilih pemula. Pemilih pemula merupakan masyarakat yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah. Karena baru pertama kali terlibat dalam proses demokrasi, sebagian pemilih pemula masih belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai pentingnya menggunakan hak pilih secara bijaksana dan bertanggung jawab.

Pada umumnya, pemilih pemula memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap dunia politik, namun belum semuanya memahami bagaimana cara menilai calon pemimpin secara objektif. Sebagian dari mereka masih berada pada tahap belajar mengenali proses pemilihan, memahami peran

pemimpin, serta mengetahui dampak dari pilihan politik yang mereka ambil. Kondisi ini membuat sebagian pemilih pemula lebih mudah dipengaruhi oleh berbagai bentuk pendekatan yang dilakukan oleh calon maupun tim pendukungnya.

Kurangnya pengalaman dalam mengikuti pemilihan juga menjadi salah satu alasan mengapa pemilih pemula lebih rentan terhadap praktik politik uang. *“anak-anak muda yang baru pertama kali ikut pemilu (pemilih pemula) itu masih polos. Mereka belum bisa bedain mana kampanye yang normal, mana yang sebenarnya lagi "nyogok" biar suaranya dibeli. Jadi, pas mereka dikasih duit, sembako, ongkos transportasi, atau bantuan-bantuan lainnya, mereka mikirnya itu hanya rezeki aja, Mereka sama sekali gak kepikiran kalau di balik "kebaikan" itu, ada niat terselubung atau politik uang dari si calon biar mereka terpilih.”*³⁹

Selain itu, perkembangan media sosial juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap cara berpikir pemilih pemula. Sebagai kelompok yang aktif menggunakan media sosial, mereka sering memperoleh informasi politik dari berbagai sumber yang belum tentu benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam situasi tertentu, informasi yang beredar dapat membentuk pandangan mereka terhadap calon tertentu tanpa disertai pemahaman yang mendalam mengenai kualitas, kemampuan, dan rekam

³⁹ Jumadi, Masyarakat, Wawancara, Sabungan, 10 Mei 2026

jejak calon tersebut. Akibatnya, pemilih pemula terkadang lebih mudah tertarik pada hal-hal yang bersifat instan dan langsung dirasakan manfaatnya.

Faktor pergaulan juga menjadi salah satu penyebab yang memengaruhi sikap pemilih pemula. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka banyak berinteraksi dengan teman sebaya, keluarga, dan lingkungan sekitar. Apabila lingkungan tersebut menganggap politik uang sebagai hal yang biasa, maka pemilih pemula cenderung mengikuti pandangan yang sama. Mereka dapat menganggap bahwa menerima pemberian dari calon bukanlah suatu masalah karena melihat banyak orang lain melakukan hal yang serupa.

Di samping itu, sebagian pemilih pemula masih belum menyadari bahwa suara yang mereka miliki memiliki nilai yang sangat penting dalam menentukan masa depan daerah. Karena kurang memahami pentingnya hak pilih, mereka terkadang tidak terlalu mempertimbangkan kualitas calon yang akan dipilih. Perhatian mereka lebih mudah tertuju pada keuntungan yang diperoleh dalam waktu singkat dibandingkan dampak jangka panjang dari terpilihnya seorang pemimpin. Kondisi seperti ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh dukungan melalui berbagai bentuk pemberian.

Jika ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah, pemilih pemula memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemilih lainnya dalam menentukan

pemimpin yang amanah, adil, dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, setiap pemilih harus menggunakan hak pilihnya berdasarkan pertimbangan yang matang, bukan karena adanya pengaruh uang, barang, atau bantuan tertentu. Pemimpin yang dipilih melalui pertimbangan yang benar akan lebih berpeluang membawa kemaslahatan bagi masyarakat dibandingkan pemimpin yang memperoleh dukungan karena praktik politik uang.

Dengan demikian, pemilih pemula menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pencegahan politik uang. Melalui pendidikan politik, sosialisasi pemilu, serta pemahaman mengenai pentingnya memilih pemimpin yang berkualitas, diharapkan pemilih pemula dapat menggunakan hak pilihnya secara lebih kritis dan tidak mudah dipengaruhi oleh berbagai bentuk pemberian yang bertujuan memperoleh dukungan politik.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik politik uang dalam Pilkada 2024 di Desa Sabungan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pendidikan, ekonomi, agama, kebiasaan atau budaya, dan pemilih pemula. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai politik uang, kondisi ekonomi yang mendorong masyarakat menerima bantuan, kurangnya pemahaman agama terkait larangan suap, kebiasaan yang telah berlangsung dari pemilihan sebelumnya, serta minimnya pengalaman politik pemilih pemula menjadi faktor yang mendorong terjadinya praktik

politik uang. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan memengaruhi perilaku masyarakat dalam menerima berbagai bentuk pemberian yang dilakukan menjelang pelaksanaan Pilkada.

C. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap fenomena politik uang yang terjadi dalam pilkada 2024 Di Desa Sabungan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, ditemukan adanya berbagai bentuk praktik politik uang dalam pelaksanaan Pilkada 2024, seperti pemberian uang tunai kepada masyarakat, pembagian sembako, bantuan transportasi bagi mahasiswa perantauan, serta penyediaan layanan ambulans gratis yang dikaitkan dengan kepentingan politik tertentu. Praktik-praktik tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh simpati dan dukungan masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada. Jika ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah, fenomena tersebut merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dan pemerintahan dalam Islam.

Fiqh Siyasah merupakan cabang ilmu fikih yang membahas mengenai tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, serta hubungan antara penguasa dan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam Fiqh Siyasah, tujuan utama dari suatu kepemimpinan adalah mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat, menjaga keadilan, menegakkan amanah, serta menciptakan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, proses pemilihan pemimpin harus

dilakukan secara jujur, adil, dan bebas dari segala bentuk kecurangan yang dapat merusak tujuan tersebut, informan mengatakan” *Kalau menurut saya, politik uang itu kurang baik karena bisa memengaruhi pilihan masyarakat. Seharusnya masyarakat memilih pemimpin karena memang dianggap mampu dan layak memimpin, bukan karena diberi uang atau bantuan*”⁴⁰

Politik uang yang terjadi dalam Pilkada 2024 di Desa Sabungan bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Fiqh Siyasah. Hal ini karena pemberian uang, sembako, bantuan transportasi, maupun bantuan lainnya yang bertujuan memengaruhi pilihan masyarakat dapat dikategorikan sebagai bentuk risywah atau suap. Dalam Islam, risywah merupakan perbuatan yang dilarang karena dapat menghilangkan keadilan dan menyebabkan seseorang memperoleh keuntungan melalui cara yang tidak benar. Politik uang tidak hanya merugikan proses demokrasi, tetapi juga dapat menghilangkan kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya secara objektif.

Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁴⁰ Jumadi, Masyarakat, Wawancara, Sabungan 07 Mei 2026

Artinya: *"Dan janganlah kamu makan harta sebagian kamu di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."*⁴¹

yang melarang manusia mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Ayat tersebut menjadi dasar bahwa segala bentuk pemberian yang bertujuan memperoleh keuntungan tertentu melalui cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan. Politik uang termasuk dalam kategori tersebut karena pemberian yang dilakukan bukan semata-mata untuk membantu masyarakat, melainkan untuk memperoleh dukungan politik dan memenangkan kontestasi Pilkada.

Selain itu, dalam Fiqh Siyasah, pemimpin dipilih berdasarkan kualitas yang dimilikinya, seperti amanah, adil, jujur, memiliki kemampuan memimpin, serta mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat. Akan tetapi, praktik politik uang menyebabkan masyarakat lebih fokus pada manfaat materi yang diterima dibandingkan menilai kualitas calon pemimpin. Akibatnya, pemilihan tidak lagi didasarkan pada kemampuan dan integritas calon, melainkan pada besarnya pemberian yang diterima masyarakat.

⁴¹ Surah Al-Baqarah ayat 188

Kondisi ini tentu bertentangan dengan tujuan kepemimpinan dalam Islam yang mengutamakan kemaslahatan umat.

Fenomena politik uang juga berpotensi melahirkan pemimpin yang tidak menjalankan amanah dengan baik. Dalam banyak kasus, calon yang mengeluarkan biaya besar untuk memperoleh dukungan politik dapat terdorong untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkannya setelah terpilih. Keadaan seperti ini dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok dibandingkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, Fiqh Siyasah memandang bahwa praktik politik uang dapat merusak tujuan utama pemerintahan yang seharusnya berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

Pemberian ambulans gratis, bantuan transportasi bagi mahasiswa perantauan, maupun pembagian sembako yang dilakukan menjelang Pilkada juga perlu dilihat dari tujuan dan waktu pemberiannya. Apabila bantuan tersebut diberikan dengan tujuan memengaruhi pilihan masyarakat atau mengarahkan dukungan kepada calon tertentu, maka tindakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip Fiqh Siyasah. Meskipun bentuknya berupa bantuan sosial, namun apabila terdapat kepentingan politik di balik pemberian tersebut, maka substansinya tetap dapat dikategorikan sebagai upaya memengaruhi pilihan masyarakat melalui pemberian manfaat materi.

Dalam perspektif Fiqh Siyasah, masyarakat juga memiliki tanggung jawab moral untuk memilih pemimpin yang terbaik berdasarkan kemampuan, kejujuran, amanah, dan komitmennya terhadap kepentingan rakyat. Masyarakat tidak seharusnya menjadikan uang, sembako, maupun bantuan lainnya sebagai dasar dalam menentukan pilihan politik. Sebaliknya, masyarakat harus mempertimbangkan apakah calon tersebut mampu menjalankan amanah kepemimpinan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang diajarkan dalam Islam.

Dengan demikian, fenomena politik uang yang terjadi dalam Pilkada 2024 di Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan menurut pandangan Fiqh Siyasah merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah, kejujuran, dan kemaslahatan. Praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai risywah yang berpotensi memengaruhi kebebasan masyarakat dalam memilih pemimpin serta merusak tujuan utama pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, baik calon pemimpin maupun masyarakat memiliki kewajiban untuk menghindari praktik politik uang demi terwujudnya kepemimpinan yang adil, amanah, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

D. Upaya Pencegahan Terjadinya Politik Uang Pada Pilkada

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pengawasan terhadap dugaan politik uang telah dilakukan melalui upaya pencegahan. Hal ini sejalan dengan kewenangan Bawaslu yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum. *“Bawaslu lebih mengedepankan langkah-langkah pencegahan daripada penindakan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bawaslu meliputi identifikasi masalah, sosialisasi aturan dan sanksi, penyampaian surat himbauan kepada pasangan calon, pendidikan pengawas partisipatif, dan pemanfaatan media sosial sebagai media edukasi kepada masyarakat”*⁴².

Pencegahan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, peserta pemilu, serta seluruh pihak yang terlibat agar tidak melakukan pelanggaran yang dapat mencederai prinsip demokrasi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan Bawaslu meliputi identifikasi masalah, sosialisasi aturan dan sanksi, penerbitan surat himbauan kepada pasangan calon, pendidikan pengawas partisipatif, serta pemanfaatan media sosial.

1. Identifikasi Masalah

Langkah awal yang dilakukan Bawaslu dalam mencegah politik uang adalah melakukan identifikasi terhadap berbagai potensi pelanggaran yang

⁴² Rido Akmal, Wakil Ketua Bawaslu, Wawancara, Kotpinang, 02 Juni 2026

dapat terjadi selama tahapan Pilkada. Identifikasi dilakukan dengan memetakan wilayah-wilayah yang dianggap rawan terjadinya politik uang, mengamati pola pelanggaran yang pernah terjadi pada pemilihan sebelumnya, serta mengumpulkan informasi dari masyarakat dan pengawas di tingkat desa maupun kecamatan.

Melalui identifikasi tersebut, Bawaslu dapat mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran yang berpotensi terjadi, seperti pemberian uang tunai, pembagian sembako, bantuan transportasi, maupun bentuk bantuan lainnya yang dapat memengaruhi pilihan masyarakat. Dengan mengetahui potensi pelanggaran sejak awal, Bawaslu dapat menyusun langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

2. Sosialisasi Tentang Aturan Dan Sanksi

Bawaslu juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan-aturan yang mengatur pelaksanaan Pilkada, khususnya yang berkaitan dengan larangan politik uang. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, serta berbagai kelompok masyarakat lainnya.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Bawaslu menjelaskan bentuk-bentuk politik uang yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan serta sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku maupun pihak yang terlibat. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar masyarakat memahami bahwa politik uang merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat

merusak kualitas demokrasi. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk berani menolak dan melaporkan apabila menemukan praktik politik uang di lingkungan sekitarnya.

3. Surat Himbauan Kepada Pasangan Calon

Sebagai langkah pencegahan, Bawaslu juga menerbitkan surat himbauan kepada pasangan calon beserta tim kampanyenya. Surat himbauan tersebut berisi ajakan untuk mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku selama pelaksanaan Pilkada serta menghindari segala bentuk pelanggaran, termasuk politik uang.

Melalui surat himbauan tersebut, Bawaslu mengingatkan pasangan calon agar melaksanakan kampanye secara jujur, adil, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Himbauan ini juga bertujuan untuk membangun kesadaran bahwa kemenangan dalam Pilkada harus diperoleh melalui cara-cara yang demokratis, bukan melalui pemberian uang, barang, atau bentuk bantuan lainnya yang bertujuan memengaruhi pilihan masyarakat.

4. Pendidikan Pengawas Partisipatif

Upaya lain yang dilakukan Bawaslu adalah melaksanakan pendidikan pengawas partisipatif kepada masyarakat. Program ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam mengawasi jalannya tahapan Pilkada. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk pelanggaran pemilu, mekanisme

pelaporan, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas pemilihan.

Bawaslu menyadari bahwa keterbatasan jumlah pengawas membuat pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal tanpa dukungan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat didorong untuk menjadi pengawas partisipatif yang aktif mengawasi dan melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran, termasuk praktik politik uang. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, pengawasan terhadap jalannya Pilkada diharapkan menjadi lebih efektif.

5. Pemanfaatan Media Sosial

Di era digital saat ini, media sosial menjadi salah satu sarana yang dimanfaatkan Bawaslu dalam melakukan pencegahan politik uang. Melalui berbagai platform media sosial, Bawaslu menyebarkan informasi mengenai aturan Pilkada, larangan politik uang, sanksi pelanggaran, serta ajakan untuk menjaga pemilihan yang jujur dan adil.

Pemanfaatan media sosial dinilai efektif karena dapat menjangkau masyarakat dalam jumlah yang lebih luas dan dalam waktu yang relatif cepat. Selain menyampaikan informasi, media sosial juga digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menolak politik uang serta mendorong masyarakat agar berperan aktif dalam mengawasi jalannya Pilkada. Dengan penyebaran informasi yang lebih

luas, diharapkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya politik uang semakin meningkat.

E. Analisis Penulis

Berdasarkan berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut, dapat diketahui bahwa Bawaslu tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga mengutamakan langkah-langkah pencegahan. Melalui identifikasi masalah, sosialisasi aturan dan sanksi, surat himbauan kepada pasangan calon, pendidikan pengawas partisipatif, dan pemanfaatan media sosial, Bawaslu berupaya menciptakan pelaksanaan Pilkada yang jujur, adil, dan bebas dari praktik politik uang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, penulis menganalisis bahwa praktik politik uang pada Pilkada Tahun 2024 masih terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemberian uang tunai, sembako, bantuan transportasi, dan bantuan sosial lainnya yang bertujuan memengaruhi pilihan masyarakat. Meskipun sebagian pemberian tersebut dikemas sebagai bentuk kepedulian sosial, hasil wawancara menunjukkan bahwa tujuan utamanya adalah memperoleh dukungan politik dari masyarakat.

Menurut analisis penulis, masih terjadinya politik uang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi ekonomi masyarakat, rendahnya pendidikan politik, dan tingginya persaingan antar pasangan calon. Sebagian masyarakat menerima pemberian tersebut karena menganggapnya sebagai

bantuan atau rezeki, sedangkan sebagian calon memanfaatkan kondisi tersebut untuk memperoleh suara. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap bahaya politik uang masih perlu ditingkatkan.

Praktik politik uang juga menunjukkan bahwa proses demokrasi belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip pemilihan yang jujur dan adil. Dalam demokrasi, masyarakat seharusnya menentukan pilihan berdasarkan visi, misi, integritas, dan kemampuan calon pemimpin. Namun, apabila pilihan dipengaruhi oleh pemberian materi, maka kebebasan pemilih menjadi berkurang dan kualitas demokrasi ikut menurun. Akibatnya, peluang terpilihnya pemimpin yang benar-benar berkualitas menjadi semakin kecil.

Berdasarkan perspektif fiqh siyasah, praktik politik uang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan. Politik uang dapat dikategorikan sebagai risywah (suap) karena terdapat unsur pemberian yang bertujuan memengaruhi keputusan seseorang. Islam mengajarkan bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang harus diperoleh melalui cara yang jujur dan sesuai dengan syariat, bukan melalui pemberian uang ataupun bentuk imbalan lainnya. Oleh karena itu, politik uang tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar dalam fiqh siyasah.

Selain merusak proses pemilihan, politik uang juga dapat memengaruhi kualitas pemerintahan setelah Pilkada. Pemimpin yang memperoleh jabatan melalui praktik politik uang berpotensi lebih

mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok dibandingkan kepentingan masyarakat. Kondisi tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghambat terwujudnya pemerintahan yang bersih serta berintegritas.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa upaya pencegahan politik uang tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan peran aktif masyarakat. Melalui penelitian ini, penulis bertujuan memberikan pemahaman bahwa praktik politik uang merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum positif maupun prinsip-prinsip fiqh siyasah karena merusak nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam proses pemilihan pemimpin. Penulis juga ingin menyampaikan bahwa keberhasilan mewujudkan Pilkada yang jujur dan adil tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada kesadaran masyarakat untuk menolak segala bentuk politik uang. Oleh karena itu, diharapkan seluruh elemen masyarakat, penyelenggara pemilu, pemerintah, dan peserta Pilkada dapat bersama-sama membangun budaya politik yang berintegritas dengan memilih pemimpin berdasarkan kapasitas, rekam jejak, dan komitmennya dalam mengemban amanah, bukan karena pemberian materi. Dengan demikian, pelaksanaan Pilkada di masa mendatang diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang memiliki legitimasi hukum, moral, dan keagamaan serta mampu mewujudkan

pemerintahan yang adil, bersih, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Melalui penelitian ini, penulis bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa praktik politik uang merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum positif maupun prinsip-prinsip fiqh siyasah karena dapat merusak nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Penulis juga ingin menyampaikan pesan bahwa keberhasilan mewujudkan Pilkada yang demokratis bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam menolak politik uang. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan edukasi dan referensi bagi masyarakat.

BAB V

PENUTUPAN

A. KESIMPULAN

1. Pandangan fiqh siyasah terhadap praktik politik uang dalam Pilkada 2024 di Desa Sabungan adalah perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam fiqh siyasah, politik uang termasuk ke dalam kategori *risywah* (suap), yaitu pemberian sesuatu kepada seseorang dengan tujuan memengaruhi keputusan atau memperoleh keuntungan tertentu secara tidak benar. Praktik tersebut bertentangan dengan nilai keadilan, amanah, kejujuran, dan kemaslahatan umat yang menjadi dasar dalam pemerintahan Islam. Politik uang juga dapat merusak sistem demokrasi karena melahirkan pemimpin yang tidak sepenuhnya dipilih berdasarkan kemampuan dan integritas, melainkan karena pengaruh materi. Oleh sebab itu, fiqh siyasah memandang bahwa praktik politik uang merupakan tindakan yang haram dan harus dihindari dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada.
2. Bentuk praktik politik uang yang terjadi dalam Pilkada 2024 di Desa Sabungan dilakukan dengan berbagai cara untuk menarik simpati dan memengaruhi pilihan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, praktik tersebut berupa pemberian uang tunai kepada masyarakat menjelang hari pemungutan suara, pembagian sembako, pemberian bantuan tertentu, ambulan gratis serta penggratiskan ongkos

transportasi bagi mahasiswa perantauan agar kembali ke daerah untuk memilih pasangan calon tertentu. Praktik tersebut umumnya dilakukan oleh tim sukses atau orang-orang kepercayaan calon secara terselubung agar tidak diketahui oleh pihak pengawas pemilu. Sebagian masyarakat menganggap bahwa pemberian tersebut merupakan hal yang biasa terjadi dalam setiap pelaksanaan pemilu sehingga praktik politik uang masih terus berlangsung di tengah masyarakat.

3. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya politik uang dalam Pilkada 2024 di Desa Sabungan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi ekonomi masyarakat yang masih rendah, kurangnya pendidikan dan pemahaman politik, lemahnya kesadaran hukum masyarakat, pemilih pemula serta adanya budaya pragmatis dalam pemilu. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian masyarakat menerima uang atau bantuan karena faktor kebutuhan ekonomi dan menganggap pemberian tersebut sebagai kesempatan untuk memperoleh keuntungan sesaat. Selain itu, kurangnya pengawasan dan sulitnya pembuktian kasus politik uang juga menjadi penyebab praktik tersebut masih terus terjadi. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif politik uang terhadap kualitas demokrasi menyebabkan praktik ini sulit untuk dihilangkan sepenuhnya dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik politik uang dalam Pilkada 2024 di Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Sabungan, diharapkan agar lebih meningkatkan kesadaran politik dan tidak mudah terpengaruh oleh pemberian uang, sembako, maupun bentuk bantuan lainnya yang bertujuan memengaruhi pilihan dalam pemilu. Masyarakat seharusnya memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, kejujuran, visi misi, serta integritas calon, bukan karena imbalan materi semata. Selain itu, masyarakat juga perlu memahami bahwa praktik politik uang dapat merusak kualitas demokrasi dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
2. Kepada para calon kepala daerah dan tim sukses, diharapkan agar tidak melakukan praktik politik uang dalam bentuk apa pun karena tindakan tersebut melanggar hukum dan bertentangan dengan prinsip fiqh siyasah. Para calon pemimpin seharusnya memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat serta bersaing secara sehat melalui program kerja dan gagasan yang bermanfaat bagi kepentingan rakyat.
3. Kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pihak terkait, diharapkan agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap praktik politik uang selama

tahapan pemilu berlangsung. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan pendidikan politik secara menyeluruh kepada masyarakat mengenai dampak negatif politik uang serta pentingnya mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Penegakan hukum terhadap pelaku politik uang juga perlu dilakukan secara tegas agar memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

4. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, diharapkan agar ikut berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai larangan politik uang dalam Islam. Melalui dakwah dan pembinaan moral, masyarakat dapat diberikan pemahaman bahwa politik uang termasuk perbuatan risywah (suap) yang dilarang dalam syariat Islam karena dapat merusak amanah dan keadilan dalam memilih pemimpin.
5. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas serta menggunakan metode penelitian yang lebih mendalam agar diperoleh hasil penelitian yang lebih lengkap mengenai praktik politik uang dalam pemilu maupun pilkada dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Albert Bandura, *Moral Disengagement: How People Do Harm and Live with Themselves*,
(New York: Worth Publishers, 2016)

Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996),
hlm. 24. Ahmad syafi'i, fikih siyasah.

Amal, I. (2022). Fenomena Dan Faktor Penyebab Masifnya Praktik Politik Uang Pada
Pemilu di Provinsi Banten. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial*
Kemasyarakatan, 14(03), 592 - 606.
<https://doi.org/https://doi.org/10.52166/madani.v14i03.3824>

Anshar Maulana, “ Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Politik Uang Dalam Pemilu 2024
Di Kota Subussalam,” Skripsi (Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2023).

Ayatullah, “ Politik Uang Perpekstif Fiqh Siyasah Dalam Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” Skripsi (Yogyakarta: Uin Sunan
Kalijaga, 2020)

Bayu Syafrizal, "Hubungan Perilaku Politik Uang Dengan Partisipasi Pemilih Pada
Pilkada Tahun 2020 Di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara," *Skripsi* (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif
Kasim Riau, 2022).

Bambang setiawan, money politik dan degradasi demokrasi lokal, *Jurnal ilmu sosial dan
politik*, vol. 10, no. 2 (2023).

Burhanuddin Muhtadi, *Vote Buying Dalam Pemilu : Patronase Dan Kuasa Elit Lokal*,

Jakarta: Kompas Media Nusantara, 201, Hlm 55

Dikdik Baehaqi, "Pertukaran Ekonomi Dalam Politik Elektoral: Studi Perilaku Pemilih

Pilkada Indonesia." Dalam *Jurnal Politik*, Vol. 6 N0. 1, 2020, Hlm, 66

Fitriyah, DFM, "Fenomena Politik uang dakam pilkada" *politika: jurnal ilmu politik*, vol 3.

H. Hertanto, Dan H. Mulyaningsih, "Pengetahuan Dan Sikap Generasi Muda Terhadap

Politik Uang Dalam Pemilu 2024," *Politika : Jurnal Ilmu Politik*, Vol.16, No. 1,

Hlm. 1-4, Mei 2025

Jurnal Dimensia," *Praktik Politik Uang Dalam Pilkadaes: Bentuk Dan Upaya*

Penanggulangannya", Universitas Negeri Yohyakarta, 2021

Jumadi, Masyarakat, Wawancara, Sabungan, 5 Mei 2025

Komisi Pemilihan Umum, "*Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun*

2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wakil

Bupati, Serta Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2022", Jakarta :

KPU, 2024

Mustami'ir Rosyidah, "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pencegahan Politik

Uang Di Pemilihan Umum Indonesia," *Skripsi* (Surabaya: UIN

Sunan Ampel, 2023).

Putra, R. S., Reni Apriani, & Ainur Ropik. (2025). *Dampak Politik Uang Dalam*

Kesadaran Memilih Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah : Studi Kasus

Desa Prabumulih Ii, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas Tahun

2024. Al-Zayn : *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6546–6554.

<https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2288>

Rido Akmal, Staff Bawaslu, Wawancara, Kota pinang, 7 Mei 2026

Salmini, Masyarakat, Wawancara, Sabungan, 5 Mei 2026

Sinta Nurjulaiha, Suryanef, Dan Al Rafni,” Fenomena Politik Uang (*Money Politic*) Pada Pemilu Menurut Perspektif *Teory Political Development* (Studi Di Provinsi Jambi) Indonesian Journal Of Social Science Review, Vol. 1, No. 2, Hlm. 90, 2 Desember 2022

Suparta, Salman, Salman, Endang dan Fuji Cantika. 2025. “Politik Uang Pada Pilkada Merangin Tahun 2024”. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 3 (2).
<https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.232>

Sopian, Masyarakat, Wawancara, Sabungan, 5 Mei 206

Syukri, A., Fajar Noviansyah, dan Ferdi Setiawan, "Urgensi Hukum Siyasah Dalam Mencegah Politik Uang (Money Politic) Terhadap Pemilu 2024," *JLEB: Journal of Law Education and Business* (2024)

Syarifudin, A. (2020). Pilkada Dan Fenomena Politik Uang: Analisa Penyebab Dan Tantangan Penanganannya. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(2), 25–34

Triwikrama, “Money Politik Dalam Pilkada Serentak: Studi Persepsi Masyarakat”, 2025

Venny Widayani, "Pengawasan Bawaslu Terhadap Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Indragiri Hulu Perspektif Fiqh Siyasah," *Skripsi* (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

Zuhaili, Wahbah *Al-Islami Al-Fiqh Wa Adillatuhu, Jilid 6* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001).

Zuhaili, Wahbah az *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 8* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).

Zainawi, Ahmad Sulthon."Duga Ada Politik Uang Dan Intimidasi",
<https://www.Mkri.Id>, 14 Januari 2025, diakses 15 Desember 2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-467 /Un.28/D/PP.00.9/5/2025
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth. Bapak/Ibu :

28 Mei 2025

1. Prof. Dr. Arbanur Rasyid, M.A.
2. Agustina Damanik, M.A.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Rahma Diana

NIM : 2210300016

Sem/T. A : VI

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada 2024 (Studi Kasus Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan)

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I Dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan

Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.A.g
NIP. 19731128 200112 1 001

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H.
NIP. 19911110 201903 1 010

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING I

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING II

Prof. Dr. Arbanur Rasyid, M.A.
NIP. 197307251999031002

Agustina Damanik, M.A.
NIP. 198808122023212056



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B-445 /Un.28/D.4/TL.00/05/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

19 Mei 2026

Yth, Ketua BAWASLU
Kab. Labuhan Batu Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Rahma Diana
NIM : 2210300016
Fakultas/Jurusan : Hukum tata Negara
Alamat : Desa Sabunga Kec. Sungai Kanan
No Telp/HP : 082161449538

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Penomina Politik Uang Dalam PILAKADA 2024 (studi kasus desa sabungan kecamatan sungai kanan kabupaten labuhan batu selatan)**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan
Kabag Tata Usaha

Safriadi Hasibuan, M.Pd
NIP 19821205 200604 1 003

Kotapinang, 9 Juni 2026

Nomor : 54/HM.02.04/K.SU-08/06/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Nomor : B-445/Un.28/D.4/TL.00/05/2026 pada tanggal 19 Mei 2026 perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi An. Rahma Diana dengan NIM. 2210300016 dari Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dengan Judul "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penomena Politik Uang Dalam PILKADA 2024(studi kasus Desa Sabungan Kecamatan Sungal Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan)", maka Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan memberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar mahasiswi Skripsi An. Rahma Diana dengan NIM. 2210300016 dari Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan telah datang ke Bawaslu Labuhanbatu Selatan;
2. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah memberikan Bantuan Informasi dan berdiskusi serta memberikan masukan terkait tujuan mahasiswi tersebut diantaranya kasus money politik ditempat lokasi penelitian tidak ditemukan adanya laporan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa diwilayah tersebut dalam penelitian tahapan pelaksanaan Pilkada berjalan baik dan sukses sesuai ketentuan Peraturan Undang-Undang dan Perbawaslu yang berlaku;
3. Bantuan Informasi diberikan untuk kebutuhan Akademik.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA



EPENDI PASARIBU

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
2. Peringgal